



Ekonomi Regeneratif: Daya Tarik Investasi Yurisdiksi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, 2024

Juli 2024



Penafian

Ekonomi Regeneratif: Daya Tarik Investasi Yurisdiksi di Kabupaten Sigi 2024 ini disusun berdasarkan hasil pengamatan, diskusi, dan analisis bersama multi pemangku kepentingan terkait. Edisi pertama ini merupakan dokumen hidup, sehingga mungkin akan ada penambahan konten pada edisi berikutnya.

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bergotong-royong dalam penyusunan dokumen "Ekonomi Regeneratif: Daya Tarik Investasi Yurisdiksi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, 2024". Dokumen ini disusun sebagai panduan untuk para investor yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sigi.

Kabupaten Sigi berkomitmen untuk terus menjalankan pembangunan yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan. Melalui pendekatan yurisdiksi, kami berusaha untuk mengharmonisasikan kegiatan produksi dan konservasi sumber daya berbasis alam, sehingga mencapai hasil yang optimal dan berkelanjutan. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Sigi Hijau adalah salah satu bentuk nyata dari komitmen kami untuk menciptakan keseimbangan tersebut.

Kabupaten Sigi memiliki kekayaan alam yang melimpah dan potensi ekonomi yang besar. Dari sektor pertanian, perkebunan, kawasan hutan, hingga ekowisata, semua ini memberikan peluang besar untuk dikembangkan. Peran masyarakat khususnya orang muda melalui Gampiri Interaksi Lestari telah menunjukkan keberhasilannya dalam menginkubasi UMKM lokal, menciptakan produk inovatif, dan memperluas jangkauan pasar. Ini adalah bukti nyata bahwa pembangunan yang berkelanjutan dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kami juga menyadari bahwa perjalanan menuju pembangunan berkelanjutan tidaklah mudah. Tantangan besar seperti deforestasi, perubahan iklim, dan bencana alam harus dihadapi dengan kebijakan yang tepat dan kerjasama multipihak. Namun, di balik tantangan ini terdapat peluang besar untuk menciptakan perubahan positif. Sektor komoditas berkelanjutan seperti kakao, kopi, dan vanili menawarkan potensi besar untuk dikembangkan, seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan.

Pendekatan yurisdiksi adalah kerangka strategis yang kami gunakan untuk mengelola risiko keberlanjutan. Dengan menggabungkan berbagai inisiatif dan dukungan dari pemerintah pusat maupun daerah, kami yakin dapat mencapai tujuan pembangunan yang seimbang antara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kolaborasi multipihak menjadi kunci keberhasilan pendekatan ini, di mana setiap pihak memiliki peran penting dalam mencapai tujuan bersama.

Kami mengundang para investor untuk berpartisipasi dalam peluang investasi yang ada di Kabupaten Sigi. Investasi berkelanjutan tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga berdampak positif bagi lingkungan dan masyarakat lokal. Dengan dukungan dari kebijakan pemerintah yang proaktif dan insentif bagi sektor swasta, kami optimis bahwa Sigi akan menjadi tujuan investasi yang menarik dan menguntungkan.


Akhir kata, saya berharap dokumen "Ekonomi Regeneratif: Daya Tarik Investasi Yurisdiksi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, 2024" ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi para investor dalam mengambil keputusan. Kami di Pemerintah Kabupaten Sigi berkomitmen penuh untuk mendukung setiap langkah yang diambil dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Bupati Sigi

Mohamad Irwan, S.Sos., M.Si.



Ucapan Terima Kasih



Pemerintah
Kabupaten Sigi



Lingkar Temu Kabupaten Lestari



Landscape Indonesia



Tropical Forest Alliance



Java Kirana



Gampiri Interaksi Lestari



Gampiri Bumi Lestari



GIZ



OFI Indonesia

KMP
Sigi Hijau




Cocoa Sustainable Partnership



Karsa Institute



JB
Cocoa



Mercy Corps Indonesia



KABUPATEN SIGI



Sigi sebagai wilayah yang subur di Provinsi Sulawesi Tengah.

Sekitar tiga-perempat Sigi adalah kawasan hutan, di mana di dalamnya termasuk hutan adat, hutan produksi terbatas, taman nasional, wisata alam, dan Taman Hutan Raya (Tahura). Cagar Biosfer Lore Lindu yang diakui UNESCO tahun 1977, juga termasuk di wilayah Kabupaten Sigi.



Gempa bumi 7,4 magnitudo di Sulawesi Tengah memicu likuifaksi di Sigi pada 2018, menimbulkan kerugian mencapai 4,29 triliun rupiah.

Kerugian akibat bencana ini berdampak pada budidaya pertanian (termasuk ±6,400 ha sawah) dan 405 jiwa hilang dan meninggal. Pemerintah bersama mitra pembangunan mengupayakan adaptasi iklim yang memulihkan perekonomian masyarakat, dengan menggunakan potensi sumber daya alam lokal.



Sigi telah menyiapkan peningkatan investasi hijau sejak lama, terutama pada pembangunan yurisdiksi berkelanjutan.

Kabupaten Sigi dibentuk pada tahun 2008, lalu pada tahun 2017 Sigi menjadi salah satu pelopor Lingkar Temu Kabupaten Lestari bersama 7 kabupaten pendiri lainnya. Berkolaborasi dengan multi-stakeholder untuk mendukung Pembangunan yang berbasis konservasi dan keberlanjutan dengan menjunjung tinggi budaya lokal.



Peraturan Daerah No. 4/2019 tentang Sigi Hijau yang membuktikan komitmen serius terkait perubahan iklim dan inisiatif dalam proses pemulihan pasca bencana.

Dengan semangat gotong royong mewujudkan Pembangunan yang berbasis alam, Sigi Hijau hadir sebagai pedoman dalam pembangunan Sigi dan peningkatan investasi.



Kolaborasi *multi-stakeholder* telah hadir di Sigi sebagai penguat kelembagaan Sigi Hijau.

Kemitraan Multipihak dalam Implementasi Sigi Hijau dibentuk melalui Peraturan Bupati 33/2023. Keterlibatan dan komitmen para pihak untuk pengembangan investasi hijau di Sigi semakin memperkuat pembangunan yurisdiksi di Sigi dengan rencana jangka pendek dan jangka panjang yang menjanjikan.



Sigi Hijau dan kontribusi pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals).

Terutama pada Tujuan No. 2 Tanpa Kelaparan; No. 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; No. 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; No. 13 Penanganan Perubahan Iklim; No. 15 Ekosistem Daratan; dan No. 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Selaras dengan Indeks Kinerja Sigi Hijau yang meliputi penguatan ketahanan pangan, pengelolaan lingkungan hidup, pertumbuhan kesejahteraan sosial, pertumbuhan kesejahteraan ekonomi, dan pertumbuhan kesejahteraan ekologi.




Melalui Festival Lestari yang diadakan tahun 2023, Kabupaten Sigi berhasil mendapatkan komitmen investasi hijau senilai \$2,7 juta.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen untuk mendorong investasi hijau guna meningkatkan pendapatan daerahnya dengan inovasi yang berbasis alam dan berkelanjutan, dengan mengutamakan 4 (empat) pilar penting diantaranya ketahanan lingkungan, tahan bencana, ketahanan pangan, dan warisan budaya.

Peluang Investasi di Kabupaten Sigi

Saat ini, ada tujuh inisiatif investasi yurisdiksi yang telah siap untuk didanai di Sigi. Kombinasi antara komoditas dengan konsep wanatani, pemanfaatan perhutanan sosial dengan hasil hutan bukan kayu, pemaksimalan komoditas yang bernilai ekonomi dari adaptasi penanggulangan bencana, serta keindahan alam dan kekayaan budaya Sigi yang sangat potensial dikembangkan sebagai ekowisata—menjadi peluang investasi besar untuk Sigi.



Mitigasi Bencana dan Perubahan Iklim dengan Bambu

Inisiasi ini didasari kondisi Sigi yang rentan terhadap bencana alam dan kerusakan lingkungan. Bambu menjadi solusi untuk longsor pada dataran tinggi dan banjir pada sempadan sungai. Pengembangan kreasi bambu dikembangkan untuk memulihkan ekonomi masyarakat—didukung dengan kebijakan “satu juta bambu” dari pemerintah daerah.



Komoditas Kakao Berkelanjutan

Inisiasi ini didasari fakta bahwa Sigi berkontribusi besar pada produksi komoditas kakao di Sulawesi Tengah—didukung oleh kondisi geografis alam Sigi dan keuletan para petani lokal. Saat ini, dengan keterlibatan multipihak dan perusahaan-perusahaan besar—kakao menjadi salah satu produk unggulan yang berkontribusi penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Menghidupkan Lahan dengan Sereh Wangi

Inisiasi ini didasari oleh kerusakan struktur tanah pada beberapa lahan pertanian akibat bencana alam. Tanaman sereh wangi telah diuji dapat memulihkan kualitas tanah dengan perawatan yang relatif mudah dan cepat. Sereh wangi menghasilkan produk unggulan minyak atsiri, dan produk skala kecil seperti sabun batang, minyak pijat, parfum padat, hidrosol, dan lilin wangi.



Komoditas Kopi Berkelanjutan

Inisiasi ini didasari fakta bahwa Sigi berkontribusi besar pada produksi peningkatan produktivitas kopi di Sigi dengan kualitas yang tinggi dan pemasaran sampai ke luar negeri. Produk kopi yang dihasilkan dari Kab. Sigi berjenis kopi arabika dan robusta yang perkebunannya berada di kawasan hutan Lore Lindu, sehingga terjaga kelestarian dan kualitasnya.



Hasil Hutan Bukan Kayu Berkelanjutan

Inisiasi ini didasari oleh peluang komoditas sektor kehutanan berdasarkan kondisi Sigi yang 70 persen hutan. Dengan perhutanan sosial, komoditas hasil hutan bukan kayu yang dibudidayakan warga berupa durian dan kemiri. Durian telah dikirim ke berbagai wilayah di Indonesia.



Komoditas Vanili Berkelanjutan

Inisiasi ini didasari fakta bahwa komoditas ini mendapat julukan “emas hijau” yang sempat mengalami masa kejayaan di tahun 1970-2002. Tahun 2019, pemerintah kabupaten membangkitkan kembali secara masif dengan pendekatan multipihak gotong royong masyarakat dan jejaring mitra.



Mengenal Sigi dengan Ekowisata

Inisiasi ini didasari oleh kekayaan alam dan warisan budaya yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Sigi. Berbagai aktivitas menarik bisa dilakukan di Sigi diantaranya pengalaman gastronomi dan budaya, menikmati alam ke Hutan Ranjuri, Danau Lindu, dan bermain paralayang.

Kontak Investasi:
Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sigi
Koordinator dan Pelaksana Harian Kemitraan Multipihak Sigi Hijau - Muhammad Jauhari | +62 813-5698-8999

Daftar Isi

Daftar Isi	iii
1. Pendahuluan	1
1.1 Tuntutan dan Risiko Keberlanjutan	2
1.2 Pendekatan Lanskap Berbasis Yurisdiksi	4
1.3 Pendekatan Yurisdiksi untuk Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia	6
1.4 Investasi dan Pendanaan Campur (<i>Blended Financing</i>) dalam Pendekatan Yurisdiksi	11
2. Profil di Sigi	15
2.1 Komitmen Sigi untuk Pembangunan Yurisdiksi yang Berkelanjutan	23
3. Peluang Investasi di Sigi	30
3.1 Komoditas Kakao Berkelanjutan	33
3.2 Komoditas Kopi Berkelanjutan	36
3.3 Komoditas Vanili Berkelanjutan	39
3.4 Mitigasi Bencana dan Perubahan Iklim dengan Bambu	42
3.5 Menghidupkan Lahan dengan Sereh Wangi	45
3.6 Hasil Hutan Bukan Kayu Berkelanjutan	48
3.7 Mengenal Sigi dengan Ekowisata	51
4. Kontribusi Ekonomi Regeneratif: Daya Tarik Investasi Yurisdiksi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, 2024 terhadap Indeks Kinerja Sigi Hijau	54
5. Kesimpulan	60

Pendahuluan

01



1.1 Tuntutan dan Risiko Keberlanjutan

“Umat manusia telah membuka ‘gerbang menuju neraka’ dengan membiarkan krisis iklim memburuk”. Itu adalah catatan yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres pada kesempatan memberikan pidato di konferensi ambisi iklim PBB di New York tahun lalu.¹ Hingga Juni 2024, selama 12 bulan berturut-turut suhu rata-rata dunia mendobrak rekor sebagai bulan terpanas yang pernah tercatat dalam sejarah.² Negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, telah mengadopsi Persetujuan Paris pada 2015 yang bertujuan salah satunya adalah untuk mencegah kenaikan suhu dunia jauh di bawah 2 derajat Celsius (°C) dan diupayakan agar tidak lebih dari 1.5 °C.³ Saat dunia mempertajam fokus pada transisi energi, emisi yang diakibatkan oleh kegiatan di sektor pertanian, kehutanan, dan tataguna lahan lainnya (*agriculture, forestry, and other land uses, AFOLU*) menyumbang sekitar seperlima dari emisi gas-gas rumah kaca global. Hutan juga menjadi rumah dari 80 persen keanekaragaman darat.⁴

Upaya pencegahan deforestasi dan degradasi hutan telah banyak dilakukan. Salah satu dari upaya ini adalah Deklarasi New York mengenai Hutan (New York Declaration on Forests, NYDF) sepuluh tahun yang lalu, pada 2014. Salah satu targetnya adalah dengan menghentikan kerusakan hutan pada 2030 dan dengan demikian mencapai penurunan dan penghindaran emisi gas-gas rumah kaca hingga 7 juta ton (megaton) ekuivalen karbon dioksida per tahun (MtCO₂e).⁵ Saat diluncurkan pertama kalinya, NYDF ini telah didukung oleh lebih dari 150 negara, perusahaan, masyarakat adat, dan masyarakat sipil dunia. Dukungan ini telah berkembang menjadi lebih dari 200 entitas. Sayangnya, pada evaluasi kemajuannya pada 2020, untuk semua indikator yang ada, dunia telah gagal dalam mengurangi kehilangan hutan dan emisi-gas-gas rumah kaca yang terkait dengannya menjadi setengah pada 2020, dan tidak berada pada arah perjalanan yang tepat untuk menghentikannya pada 2030.⁶ Atas kenyataan itu, NYDF memperbarui deklarasinya pada 2021 dan lagi pada 2024.

1. Milman, O., 2023. "Humanity has 'opened gates to hell' by letting climate crisis worsen, UN secretary warns", *The Guardian* (20 September 2023).
2. Shah, S., 2024. "The World Has Seen Record-Breaking Temperatures for 12 Months. Experts Warn They Will Be 'Comparatively Cold' to the Future", *Time Magazine* (5 Juni 2024).
3. UN (United Nations), 2015. Paris Agreement; RI, 2016. Undang-Undang No. 16/2016 tentang Persetujuan Paris.

4. FAO (Food and Agriculture Organization) and UNEP (United Nations Environment Program), 2020. *The State of the World Forest 2020. Forest, Biodiversity, and People*. Food and Agriculture Organization, Rome.
5. NYDF (New York Declaration on Forests) 2014; NYDF 2021; NYDF 2024.
6. NYDF Assessment Partners, 2020. *Progress on the New York Declaration on Forests: Goal 1 assessment: Striving to end natural forest loss*.

Tuntutan akan keberlanjutan pada produksi dan rantai pasok komoditas dunia semakin menguat.

Produksi komoditas memberikan pendapatan di tingkat lokal maupun nasional, tapi juga memaksakan risiko sosial dan lingkungan bila tidak dikelola dengan baik. Yang paling dikenal dan terasa adalah tuntutan atas komitmen terhadap penghindaran deforestasi, gambut, dan eksploitasi (*no deforestation, no peat, and no exploitation*, NDPE). Tuntutan ini biasanya lebih banyak ditemukan dalam konteksnya pada produksi minyak sawit. *No deforestation* mengacu pada penghindaran deforestasi saat mengembangkan lahan untuk memproduksi komoditas atau kegiatan yang berkaitan. *No peat* mengacu pada penghindaran pengembangan pada lahan gambut karena fungsi ekologisnya yang kompleks dan ringkih, termasuk sebagai penyimpan karbon yang sangat besar. Sementara itu, *no exploitation* mengacu pada penghindaran dari eksploitasi atas pekerja, masyarakat hukum adat dan lokal, atau petani kecil / *gurem (smallholders)*. Pada 2020, sekitar 83 persen kapasitas pengolahan minyak sawit di Indonesia dan Malaysia telah merangkul komitmen NDPE dengan pelaksanaan mencapai 78 persen yang dipicu oleh enam grup perusahaan besar, sementara 16 dari 21 perkebunan terbesar berkomitmen untuk mematuhi kebijakan NDPE.⁷ Walaupun sangat banyak ditemukan dalam industri sawit, NDPE juga relevan untuk komoditas lain, dan keberhasilan di industri sawit akan diikuti dengan kebijakan di industri komoditas lainnya. Belum lama, beberapa negara mempersyaratkan NDPE dalam aturan domestik atau regionalnya yang berkaitan dengan

impor komoditasnya. Uni Eropa, misalnya, hanya membolehkan komoditas yang menaati prinsip NDPE dalam aturan impornya yang dikenal dengan European Union Deforestation Regulation (EUDR, Peraturan Uni Eropa No. 1115/2023). Komoditas yang diatur dalam EUDR ini adalah daging sapi, kakao, kopi, minyak sawit, karet, dan kedelai.

Produksi komoditas yang lebih bertanggungjawab dengan diimbangi proteksi fungsi-fungsi sosial dan ekologis juga akan berdampak positif pada target-target lingkungan Indonesia.

Indonesia telah berkomitmen cukup ambisius dalam menangani krisis iklim. Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai emisi bersih nol (*net zero emissions*) pada tahun 2060 atau lebih cepat untuk emisi gas-gas rumah kaca penyebab krisis iklim.⁸ Indonesia juga telah menyerahkan strategi jangka panjang untuk menjalankan pembangunan yang rendah karbon serta berketahanan iklim kepada UNFCCC yang berkesesuaian dengan target untuk menahan peningkatan temperatur jauh di bawah 2 derajat Celsius (°C) dan sebaiknya tidak lebih dari 1.5 °C.⁹ Dalam *Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC)* yang diserahkan ke United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi total sebesar hampir 32 persen (setara dengan pengurangan sebesar 0.91 miliar ton ekivalen karbon dioksida, GtCO₂e) dengan kekuatan sendiri dan lebih dari 43 persen (1.24 GtCO₂e) dengan kerjasama internasional pada 2030.

7 Proforest, 2020. "Understanding commitments to No Deforestation, No Peat, and No Exploitation (NDPE), InfoNote 04. Proforest, Oxford.

8 RI (Pemerintah Republik Indonesia), 2021. *Enhanced Nationally Determined Contribution: Republic of Indonesia*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta.

9 RI, 2021. *Indonesia Long Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta.


Sektor kehutanan dan tataguna lahan lain (*forest and other land uses, FOLU*) menanggung beban penurunan emisi terbesar pada ENDC Indonesia. Dengan kekuatan sendiri, sektor FOLU harus menurunkan emisi sebesar 500 MtCO_{2e}, yaitu 55 persen dari total penurunan emisi, dengan penurunan sebanyak 17,4 persen dari total penurunan hampir 32 persendari *business as usual* (BAU); dan sebesar 729MtCO_{2e} dengan kerjasama internasional, yaitu 59persen dari jumlah total penurunan emisi, denganpenurunan sebesar 25,4 persen dari total 43 persen dari BAU pada 2030. Sementara itu, Indonesia juga berkomitmen untuk membuat sektor FOLU menjadi penyerap bersih (*net sink*)

dari emisi gas-gas rumah kaca di sektor itu pada tahun 2030. Target FOLU net sink 2030 sebesar -140 juta ton ekivalen karbon dioksida (MtCO_{2e}) akan dicapai melalui reduksi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, peningkatan penyerapan karbon dari hutan alam, peningkatan penyerapan karbon dari sistem lahan, reduksi emisi dari kebakaran hutan dan lahan serta dekomposisi gambut, dan penegakan hukum.¹⁰ Rencana operasional untuk mencapai *net sink* di sektor FOLU telah diterbitkan yang memperlihatkan emisi sektor FOLU yang terus berkurang hingga di bawah nol (-140 MtCO_{2e}) pada 2030 dan terus berkurang hingga -304 MtCO_{2e} pada 2050.¹¹

1.2 Pendekatan Lanskap Berbasis Yurisdiksi

Pendekatan lanskap berdasarkan yurisdiksi mengharmonisasi kegiatan produksi dan konservasi sumber daya berbasis lahan, yang biasanya berkonflik, sehingga mendapatkan hasil yang optimum. Melindungi hutan memiliki peran penting dalam keberlanjutan produksi komoditas, termasuk komoditas pangan. Hutan yang terlindung bukan saja menyediakan air dan nutrisi sebagai layanan ekosistem yang dibutuhkan oleh sawah dan kebun di dalam hilirnya, tetapi juga melindungi keanekaragaman hayati yang dibutuhkan untuk menstabilkan ekosistem lokal dan global, serta menyerap dan menyimpan karbon dioksida yang adalah sebuah gas rumah kaca penyebab krisis iklim.¹² Indonesia menempati posisi 51 dari 78 negara untuk indeks keberlanjutan pangan, dan dimasukkan ke dalam kategori “medium” (dari sangat tinggi, tinggi,

medium, dan rendah). Posisi tertinggi ditempati oleh Swedia, disusul oleh Jepang.¹³



Danau Lindu, Sumber: LTKL

¹⁰ Republik Indonesia (RI), 2022. *Enhanced Nationally Determined Contribution, Republic of Indonesia* (23 September 2022). Kementerian Lingkungan dan Kehutanan, Jakarta.

¹¹ KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), 2022. *Operational Plan: Indonesia's FOLU Net Sink 2030*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta.

¹² Solheim, Erik. "Forest, food, and finance: How to balance protection and production", *The Economist Intelligent Unit*. <https://foodsustainability-cms.eiu.com/forests-food-finance-balance-protection-production/> (diakses pada 15 Juni 2024).

¹³ Economist Impact, 2021. *Food Sustainability Index*. The Economist, London.

Pendekatan yurisdiksi (*jurisdictional approach*) adalah pendekatan lanskap atau bentang alam (*landscape approach*) dalam cakupan batasan yurisdiksi politik atau administrasi pemerintahan.

Pendekatan lanskap adalah sebuah kerangka konseptual di mana pemangku kepentingan dalam sebuah lanskap bekerja bersama untuk merekonsiliasi tujuan-tujuan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang kadang saling bersaing. Dia meninggalkan pendekatan sektoral yang biasanya tidak berkelanjutan. Sebuah pendekatan lanskap memiliki sasaran untuk merealisasikan kebutuhan-kebutuhan dan aksi lokal (yaitu kepentingan pemangku kepentingan yang berbeda-beda dalam lanskap tersebut), sambil tetap memperhatikan tujuan dan hasil yang juga penting untuk pemangku kepentingan di luar lanskap tersebut, misalnya pada tingkat nasional atau internasional. Sebuah pendekatan lanskap dapat dilakukan oleh satu atau lebih pemangku kepentingan yang melakukannya secara independen, atau oleh beberapa pelaku dalam sebuah proses kolaborasi multi-pemangku kepentingan. Proses ini dikenal juga sebagai pengelolaan lanskap terpadu (*integrated landscape management*).¹⁴ Sementara itu, yurisdiksi didefinisikan sebagai sebuah lanskap yang dibatasi oleh batas-batas politik atau administratif, termasuk negara, negara bagian atau provinsi, dan kabupaten/distrik atau kotamadya.¹⁵ Sering, istilah pendekatan lanskap dan pendekatan yurisdiksi digunakan secara sinonim. Tetapi, karena pendekatan yurisdiksi menggunakan batasan yurisdiksi pemerintahan, ada ekspektasi implisit bahwa dalam pendekatan yurisdiksi pemerintah diharapkan mengambil peran kepemimpinan. Sering pula, pendekatan yurisdiksi ini disebut dengan pendekatan lanskap berbasis yurisdiksi.



Pendekatan yurisdiksi adalah kerangka pengelolaan risiko keberlanjutan yang strategis. Pada level yang paling mendasar, risiko keberlanjutan biasanya dikelola pada level korporasi melalui efisiensi proses, perubahan aliran proses, dan tindakan-tindakan pengelolaan limbah *end-of-pipe* seperti penurunan emisi gas-gas rumah kaca penyebab krisis iklim. Di atasnya, risiko keberlanjutan biasanya dikelola sepanjang rantai pasok, biasanya disesuaikan dengan standar keberlanjutan dan sertifikasi keberlanjutan tertentu. Tetapi, saat risiko meluas ke wilayah pemasok, kebutuhan untuk menggunakan pendekatan lanskap mulai muncul. Pendekatan lanskap atau pendekatan yurisdiksi menyediakan sebuah kerangka yang lebih terintegrasi.¹⁶

¹⁴ Global Canopy Project, 2015. *The Little Sustainable Landscapes Book*. Global Canopy Project, Oxford.

¹⁵ Kissinger, G., A. Brasser, and L. Gross, 2013. *Reducing Risk: Landscape Approaches to*

Sustainable Sourcing. EcoAgriculture Partners atas nama the Landscapes for People, Food, and Nature Initiative, Washington, DC.

¹⁶ *ibid.*

Diagram di bawah ini memperlihatkan peningkatan nilai strategis dari pengelolaan risiko hingga pada pendekatan yurisdiksi.



Gambar 1 | Munculnya kebutuhan untuk mengelola risiko pada skala wilayah pasokan memunculkan kebutuhan untuk pendekatan lanskap dan yurisdiksi.
Sumber | dimodifikasi dari Kissinger, et al., 2013.

Risiko ke area sumber

Terlibat dalam pendekatan lanskap dan mengupayakan kolaborasi antar pemangku kepentingan

Risiko di luar kebun

Pengelolaan rantai pasok, standar sukarela dan sertifikasi

Risiko pada kebun atau fasilitas pemrosesan

Pengukuran di tingkat kebun atau fasilitas pemrosesan dan upaya akhir (misalnya, pengurangan emisi GRK dan penggunaan air)

Sebagai ringkasan, dengan demikian, pendekatan yurisdiksi berkelanjutan atau yaitu pendekatan lanskap berkelanjutan berdasarkan yurisdiksi adalah pendekatan pembangunan wilayah yang secara spasial ekologis relevan dan antara produksi dan konservasi berimbang, dilakukan

bergotong royong secara multi-pihak melalui tatakelola yang baik dengan kepemimpinan pemerintah yurisdiksi tersebut, dan didanai dengan mempertimbangkan tidak hanya manfaat ekonominya, tetapi juga manfaat sosial dan lingkungan.

1.3 Pendekatan Yurisdiksi untuk Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Indonesia berkomitmen untuk menerapkan pembangunan yang berkelanjutan. Semenjak Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dicanangkan di dunia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia telah menerjemahkannya ke dalam peraturan-peraturan nasionalnya. Peraturan Presiden (Perpres) No. 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mengatur bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan adalah “untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat,

menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya”.¹⁷ Peraturan ini kemudian diperbarui melalui Perpres No. 111/2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.¹⁸ Lampiran pada Perpres ini mendetilkkan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perpres ini digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah serta swasta dan organisasi berbasis masyarakat.¹⁹

¹⁷ Peraturan Presiden No. 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Pasal 2(2).

¹⁸ Peraturan Presiden No. 111/2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

¹⁹ Peraturan Presiden No. 59/2017, op cit., pasal 3.

Kemudian, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Permen Bappenas) No. 7/2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menjelaskan tatacara dan pedoman penyusunan rencana aksi untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan baik oleh kementerian dan lembaga di tingkat nasional maupun pemerintah daerah.²⁰



Penanaman Bambu oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi
Sumber: LTKL

Di Indonesia, pengalaman dalam pendekatan yurisdiksi sudah cukup panjang. Indonesia adalah negara pertama di dunia yang memberlakukan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), di mana kayu yang diekspor dari Indonesia dijamin legalitas dan kelestariannya.²¹ Pendekatan yurisdiksi untuk mencapai keberlanjutan juga telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJMN) 2020-2024. Pendekatan yurisdiksi utamanya disebutkan dalam pembahasan mengenai hilirisasi industri pertanian dan kehutanan yang difokuskan pada turunan komoditas utama, yang disebut bahwa pengembangannya “diperkuat dengan pendekatan yurisdiksi”.²² Pada 2021, 47 perusahaan telah melaporkan keterlibatan dalam pendekatan lanskap atau yurisdiksi, meningkat dari 27 perusahaan pada 2020. Enam perusahaan telah melaporkan kontribusi mereka dalam pendekatan lanskap atau yurisdiksi. Sementara itu, lima provinsi di Indonesia melaporkan bahwa mereka telah mengetahui, bahkan menerapkan pendekatan yurisdiksi.²³

Pendekatan yurisdiksi telah sejalan dengan payung hukum nasional yang sudah ditetapkan dan mendorong pembangunan daerah agar berdaya saing. Guna mencapai perwujudan pangan dan pertanian yang berkelanjutan, berbagai peraturan nasional sudah mengakomodasi berbagai dukungan melalui pendekatan yurisdiksi, meskipun diperlukan berbagai penyesuaian peraturan nasional yang masih saling tumpang tindih. Prinsip pendekatan yurisdiksi yang menekankan pada tata kelola yang baik dan kerjasama multipihak dalam mewujudkan keseimbangan sosial, ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan. Sesuai dengan prinsip tersebut terdapat empat klaster substansi peraturan nasional yang mendukung perwujudan pendekatan yurisdiksi di antaranya perencanaan keruangan dan penggunaan lahan, lingkungan dan tujuan pembangunan berkelanjutan, perkebunan dan petani serta insentif pihak swasta.

20 Peraturan Menteri No. 7/2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
21 SVLK Indonesia, Sistem Informasi Legalitas dan Kelestarian (SILK). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta. <https://sil.k.menlhk.go.id/index.php/info/vsvlk/3#:~:text=Sistem%20Verifikasi%20dan%20Legalitas%20Kayu,beredar%20dan%20diperdagangkan%20di%20Indonesia%20, diakses pada 18 Juni 2024.>

22 Perpres No. 18/2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Lampiran, hal. II-28; Syahrani, G., 2019. Concept Note: Developing Food and Agriculture in RPJMN 2020-2024 with the Jurisdictional Approach for Sustainability. Lingkar Temu Kabupaten Lestari, Jakarta;
23 CDP, 2022. Pendekatan Lanskap dan Yurisdiksi di Indonesia: Ringkasan Kebijakan (Januari 2022). CDP, Jakarta.

Peraturan-peraturan pemerintah di tingkat pusat telah mendorong perwujudan tatakelola yang baik untuk perencanaan lanskap.

Beberapa rujukan peraturan perundangan yang terkait dengan tata kelola organisasi diantaranya UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah dimana setiap daerah memiliki kewenangan dalam mendorong pembangunan khususnya dalam penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan peraturan perundangan nasional. Upaya ini didukung dengan beberapa peraturan lain terkait dengan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan daerah (Peraturan Pemerintah No. 45/2017) dan didukung dengan kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur pengembangan inovasi di tingkat daerah melalui pembentukan tim inovasi, pendanaan, monitoring dan evaluasi, kolaborasi dan pengembangan jaringan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan daya saing daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan berkelanjutan (Peraturan Pemerintah No. 38/2017). Sementara itu, untuk mewujudkan tata kelola lanskap yang berkelanjutan didukung dengan adanya informasi geospasial yang terintegrasi dalam perencanaan tata ruang agar pengelolaan dan perencanaan tata ruang lebih terstruktur dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pelaksanaan tata kelola lanskap ini didukung oleh kebijakan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang No. 26/2007 yang didukung oleh Peraturan Pemerintah No. 9/2016 melalui pembentukan jalur koordinasi dan percepatan penyusunan data spasial terintegrasi.

Sementara itu, untuk substansi lingkungan dan tujuan pembangunan berkelanjutan, berbagai peraturan menekankan pada konsep pengelolaan sumberdaya alam yang mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem dengan pemanfaatan sumberdaya secara bijaksana serta melakukan berbagai upaya

teknis dan koordinatif dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Ini tertuang dalam Undang-Undang No. 41/1999 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah No. 46/2017 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Instrumen Ekonomi, serta Peraturan Pemerintah No. 5/2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Primer dan Lahan Gambut. Selain itu, dalam upaya perwujudan lingkungan dan pencapaian pembangunan berkelanjutan, telah ditetapkan Rencana Aksi Nasional untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals, SDGs) pada tahun 2030 (Peraturan Pemerintah 59/2017) dan pemerintah daerah diberikan pedoman dalam mengatasi tantangan adaptasi perubahan iklim yang melibatkan partisipasi publik, kolaborasi lintas pihak (Permen Dalam Negeri No 7/2018 tentang Strategi Adaptasi Perubahan Iklim).

Peraturan-peraturan di tingkat nasional juga memberi dukungan untuk petani dan perkebunannya. Dukungan ini diantaranya dalam penyelenggaraan perkebunan yang didukung oleh berbagai program pemberdayaan masyarakat, kerjasama, kesempatan inovasi dan penggunaan teknologi yang mendorong peningkatan produktivitas, perlindungan lingkungan dan kesejahteraan petani dan masyarakat perkebunan (Undang-Undang No. 39/2014 tentang Perkebunan). Pengembangan perkebunan juga didukung oleh penghimpunan dana perkebunan untuk mendukung tercapainya keberhasilan program-program perkebunan (Peraturan Pemerintah No. 24/2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan). Guna menjaga lahan-lahan perkebunan tetap terjaga secara berkelanjutan, maka ditetapkan moratorium dan evaluasi perizinan perkebunan (Instruksi Presiden No. 8/2018), penerbitan pedoman perizinan perkebunan yang transparan (Peraturan Menteri Pertanian No 26/2007 tentang Pedoman Perizinan





Danau Lindu. Sumber: LTKL

Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian No. 29/2018 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Perkebunan), serta penetapan standar dan prosedur sertifikasi khususnya komoditas sawit (Peraturan Menteri Pertanian No. 11/2015 tentang Kelapa Sawit Berkelanjutan).

Peraturan-peraturan di tingkat nasional juga memberi dukungan kepada pertanian berkelanjutan. Undang-Undang No. 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mencakup pengaturan penggunaan lahan, perlindungan dan pengendalian, dan mendorong petani langsung berpartisipasi dan bekerjasama dalam melindungi dan mengelola lahan pertanian pangan. Guna meningkatkan kesejahteraan petani dalam konsep pengelolaan lahan pangan dan pertanian berkelanjutan diperlukan pengaturan hak dan kewajiban petani, dorongan pemberdayaan ekonomi, perlindungan sosial bagi petani dan memberikan kesempatan kerjasama sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Peran dan partisipasi swasta adalah strategis.

Pihak swasta diberikan insentif untuk mengembangkan potensi daerah, khususnya untuk komoditas pangan dan pertanian yang berdaya saing dan berkelanjutan. Ini dilakukan melalui pemberian insentif dan kemudahan dalam penanaman modal sehingga akan berimplikasi dalam peningkatan fiskal sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24/2019 tentang Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, Peraturan Pemerintah No. 45/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, dan Peraturan Menteri Keuangan No. 128/2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Pelaksanaan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi. Seluruh kebijakan nasional ini diharapkan mampu mendorong penyelenggaraan pendekatan yurisdiksi dalam pengelolaan sumberdaya alam (komoditas) berkelanjutan dengan menerapkan kriteria dan prinsip pembangunan berkelanjutan yang efektif dan efisien.

Di tingkat kabupaten, untuk komoditas unggulan seperti kakao, keberlanjutan pada tingkat yurisdiksi juga telah diatur didukung dengan perencanaan yang strategis. Praktik kakao berkelanjutan telah tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2022-2024, dengan menyoroti potensi kontribusi sektor pertanian dengan meningkatkan rasio ekspor, akses pembiayaan kepada pekebun, serta praktik pertanian unggulan yang produktif dalam menganut prinsip-prinsip kakao berkelanjutan.²⁴ Secara yurisdiksi, Kabupaten Luwu Utara yang dikenal sebagai penghasil kakao terbesar di Indonesia sedang melaksanakan Sustainable Farming in Asian Tropical Landscapes (SFITAL) yang fokus pada pembangunan dan

pengembangan komoditas kakao berkelanjutan, didukung oleh International Centre for Research in Agroforestry (ICRAF) atau World Agroforestry²⁵. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara juga telah menyusun Peta Jalan Kakao Lestari Kabupaten Luwu Utara yang berkomitmen untuk peningkatan kesejahteraan petani kakao melalui praktik pengelolaan berkelanjutan.²⁶

Apa yang dicontohkan oleh Luwu Utara untuk perkebunan kakao ini dapat diaplikasikan di yurisdiksi lain dan untuk komoditas lain sesuai dengan komoditas unggulan dan strategis di masing-masing daerah.



Pak Thomas, Petani Kakao dari Desa Omu, Kecamatan Gumbasa. Sumber: LTKL

24 Benita T, Laksemi NPST, Pandiwijaya A, Hendriatna, Widjiyanto, Johana. 2023. Ringkasan Eksekutif – Peta Jalan Kakao Lestari Kabupaten Luwu Utara. World Agroforestry (ICRAF) Indonesia Program.

25 Pemerintah Kabupaten Luwu Utara. <https://portal.luwuutarakab.go.id/post/icraf-jadikan-luwu-utara-pusat-pembangunan-kakao-berkelanjutan> (diakses pada 29 Juni 2024)

26 Benita T, Laksemi NPST, Pandiwijaya A, Hendriatna, Widjiyanto, Johana. 2023. Ringkasan Eksekutif – Peta Jalan Kakao Lestari Kabupaten Luwu Utara. World Agroforestry (ICRAF) Indonesia Program.

1.4 Investasi dan Pendanaan Campur (*Blended Financing*) dalam Pendekatan Yurisdiksi

Pendekatan yurisdiksi memperlihatkan kasus yang menarik untuk investor. Investasi berkelanjutan telah semakin matang dan bertumbuh dengan pesat. Sekitar \$30,3 triliun telah diinvestasikan pada aset yang berkelanjutan pada 2022. Investor di Eropa, Kanada, Jepang, Australia, dan Selandia Baru mengelola aset berkelanjutan sebesar \$21,9 triliun, 20 persen lebih tinggi dari dua tahun yang lalu.²⁷ Eropa memimpin dalam perkembangan investasiberkelanjutan, sementara Jepang memperlihatkan pertumbuhan yang paling mengesankan.²⁸

Pembiayaan dengan pendekatan yurisdiksi paling baik jika disusun dengan struktur pembiayaan campuran (*blended financing structure*). *Blended financing* adalah penggunaan publik yang strategis atau model pengembangan filantropis bagi pihak swasta untuk tambahan investasi terkait SDGs. Dalam *blended financing*, sumber pembiayaan terbagi menjadi dua, yaitu pembiayaan hibah atau semi-komersial berbiaya rendah (*low cost of money*) dan pembiayaan komersial penuh. Pembiayaan hibah dan pembiayaan semi-komersial murah bisa didapat dari pembiayaan sektor publik, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun sumber pendanaan hibah atau murah dari luar negeri, seperti hibah bilateral (misalnya United States Agency for International Development, USAID) atau multilateral (misalnya Global Environmental Facility, GEF, atau Green Climate Fund, GCF), pinjaman murah dari bank-bank pembangunan bilateral dan multilateral; ataupun dari sektor filantropi domestik (misalnya Filantropi Indonesia, yayasan keluarga, dan lainnya) maupun asing (seperti Climate and Land Use Alliance,

CLUA). Pembiayaan komersial penuh biasanya didapat dari bank-bank domestik maupun asing, serta pembiayaan lain seperti modal ventura (*venture capital*), atau permodalan swasta (*private equity*).²⁹



Juga ada beberapa jenis pembiayaan yang inovatif yang ada di tengah-tengah antara pembiayaan semi-komersial dan komersial, misalnya *impact financing* (pendanaan dampak) dan surat utang (*bond* atau sukuk). Pendanaan dampak mungkin dapat digolongkan sebagai pendanaan komersial. Tapi karena mereka menganggap dampak positif sosial dan lingkungan dari pendanaannya sebagai hasil sosial dan lingkungan (*social and environmental return*) seperti halnya hasil financial (*financial return*), maka pengembalian pendanaan dalam bentuk finansial dapat lebih murah. *Bond* atau sukuk, walaupun mungkin dapat digolongkan sebagai pendanaan komersial, karena didukung oleh penjaminan yang kuat (termasuk oleh negara), maka pengembaliannya juga lebih murah.

²⁷ GSIA (Global Sustainable Investment Alliance), 2022. Global Sustainable Investment Review 2022. Global Sustainable Investment Alliance, Blended Finance Taskforce, 2018. Better Finance, Better World: Consultation Paper

²⁸ of the Blended Finance Taskforce. Blended Finance Task Force, London.

Investasi pembiayaan berbasis yurisdiksional perlu mengakomodasi pendanaan sektor publik, filantropi, juga pembiayaan komersil dengan resiko rendah maupun tinggi. Ketika dikombinasikan dengan cara yang tepat, perbedaan sumber pembiayaan ini dapat mendukung pengembangan yang sesuai untuk kondisi yang memungkinkan dan juga realokasi risiko. Biasanya, mencampur beberapa jenis dan sumber pendanaan ini dilakukan dengan melihat profil resiko dari portofolio inisiatif yang didanai

dan ketersediaan (selera, atau *appetite*) dari pendananya. Dengan melakukan pengkajian risiko yang tepat, campuran yang tepat akan dapat dibuat, sehingga selera risiko dari sektor publik dan filantropi yang cukup tinggi dapat dimanfaatkan untuk memancing pendanaan komersial yang relatif berselera risiko tidak terlalu tinggi. Dengan kombinasi yang sesuai, lahan hijau di Sigi akan menarik lebih banyak peluang untuk para inisiatif mendorong keberlanjutan.



Gambar 2 | Perbandingan antara risiko pendanaan dengan sumber pendanaan yang tipikal untuk mengambil risiko tersebut.



Masyarakat Lindu sedang memancing di Danau Lindu. Sumber: LTKL

Pembiayaan publik dan filantropi dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya pada tahap awal, terutama pada tahap perkembangan kondisi yang paling memungkinkan. Biasanya investasi dalam tahap awal digunakan untuk membangun kesiapan dan menyesuaikan kondisi, entitas pembiayaan publik dan filantropis lebih bersedia berinvestasi dibandingkan perusahaan swasta. Setelah itu, pemodal swasta yang menghindari risiko mungkin akan masuk jika kondisi sudah lebih stabil.

Struktur penyaluran pendanaan hingga sampai ke portofolio inisiatif di lapangan juga strategis. Kadang, untuk mencapai tempat di mana investasi dilakukan, dibutuhkan struktur yang dapat digunakan untuk menyalurkan dana investasi dari sumbernya dengan seefektif mungkin. Dana yang biasanya cukup besar saat

masih berada di sumbernya, harus dapat disalurkan sesuai dengan kebutuhan yang mungkin tidak sebesar itu, dan melalui kanal penyaluran yang tepat. Di beberapa kasus, ada pula kebutuhan untuk memperbaiki kemungkinan pendanaan melalui penyalur (*intermediaries*) untuk calon penerima investasi yang belum tentu dapat menarik untuk perbankan. Beberapa opsi penyaluran telah teridentifikasi, misalnya melalui Bank Pembangunan Daerah, bank nasional yang memiliki akses ke pelosok pedesaan seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI). Selain itu, penyaluran melalui koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), atau kelompok tani dapat pula dieksplorasi. Dengan adanya struktur penyaluran yang baik, maka penyaluran pendanaan dari sumbernya hingga sampai di portofolio inisiatif yang didanainya dapat berlangsung dengan lancar dan tepat guna.

Ekonomi regeneratif adalah ekonomi yang menumbuhkan, mengembangkan, dan menambah aset yang dikelolanya. Dalam sebuah ekonomi regeneratif, perubahan sosial dan ekologis tidak lagi dipisahkan dari sistem ekonomi, melainkan menjadi bagian yang integral darinya. Prinsip ekonomi regeneratif adalah fokus pada manusia, tempat, planet, posisi, perdamaian, keberagaman, dan kemajuan. Menempatkan prinsip ini menjadi tindakan membutuhkan identifikasi dan penilaian beberapa jenis modal, dengan pendekatan sistem yang dinamis, desain yang regeneratif, mengembangkan ekonomi yang sirkular, tatakelola yang baik, dan edukasi serta advokasi antar-disiplin. Dengan demikian, ekonomi regeneratif menjauh dari usaha yang ekstraktif dan membuka peluang untuk berkontribusi positif kepada lingkungan dan masyarakat. Dunia usaha akan memiliki potensi untuk menjadi usaha yang *climate and economically positive*.²⁹

Melalui kaca mata ekonomi regeneratif, potensi investasi berada di sektor komoditas berkelanjutan dan layanan ekosistem. Potensi pendanaan investasi adalah di kesempatan-

kesempatan investasi yang sekaligus memberikan nilai tambah kepada kondisi sosial, lingkungan, dan keberlanjutan sekaligus memberikan imbal hasil investasi (*return on investment*). Secara spesifik, nilai tambah kepada kondisi sosial, lingkungan, dan keberlanjutan dalam investasi di Sigi dapat dievaluasi melalui indikator-indikator Indeks Kinerja Sigi Hijau (lihat kolom 2). Potensi pendanaan investasi lain adalah dengan memonetisasi layanan ekosistem. Dengan tutupan hutan yang cukup luas, Sigi berpotensi untuk menyediakan layanan ekosistem kehutanan yang cukup banyak, misalnya pengembangan sektor pariwisata yang mengambil manfaat dari keindahan alam di Sigi; penyediaan air, produksi hilir dari sumber daya keanekaragaman hayati yang berasal dari hutan, misalnya jamu, tanaman pangan dan produksi hilirnya, tanaman obat dan produksi hilirnya, serta *biodiversity credit* yang sedang marak saat ini. Selain itu, kemungkinan untuk memonetisasi lebatnya hutan di Sigi untuk kebutuhan penyerapan dan penyimpanan karbon tentu saja dapat dieksplorasi lebih jauh. Penyerapan dan penyimpanan karbon adalah sebuah layanan ekosistem yang paling banyak dikembangkan dan dimonetisasi di dunia.

29 Shannon, G., R. Issa, C. Wood, I. Kelman, 2022. "Regenerative economics for planetary health: A scoping review", *International Health Trends and Perspectives* 2(3), pp. 81-105; BMW Foundation Respond, *Circle Economy, Systemiq*, 2022. *Regenerative Economy: Moveing from Theory to Action*. BMW Foundation Respond, Munich.



Profil Sigi

02






Lanskap Sigi. Sumber: LTKL

Sigi adalah sebuah kabupaten di Sulawesi Tengah, tepat berada di selatan kota Palu yang merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Tengah.

Jumlah penduduk di Sigi adalah 266.660 ribu jiwa pada 2023, meningkat dari 263.320 jiwa pada tahun sebelumnya di 2022, memperlihatkan laju pertumbuhan penduduk 1,76 persen. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB, atau *Gross Regional Domestic Bruto*, GRDP) pada harga berlaku pada 2023 adalah Rp11,4 triliun,

meningkat 3,37 persen dari tahun sebelumnya pada Rp10,6 triliun, lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional. Tingkat pengangguran terbuka adalah 2,6 persen, sementara jumlah penduduk miskin sebanyak 31,470 orang adalah sekitar 12,83 persen dari jumlah total penduduk, lebih tinggi daripada tingkat kemiskinan nasional. Indeks Pembangunan Manusia (IPM, atau *Human Development Index*, HDI) di Sigi adalah 70,28.³⁰

30 BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Sigi, 2024. Kabupaten Sigi Dalam Angka 2024. Badan Pusat Statistik, Jakarta.




Kiri: Peta Kabupaten Sigi; dan Kanan: kawasan hutan di Kabupaten Sigi

Rencana Tata Ruang yang berpihak pada kegiatan sosial dan pelestarian hutan.

Pemerintah Kabupaten Sigi telah menuangkan perencanaan tata ruang dan tata wilayahnya dalam jangka panjang melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sigi No 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Tata Wilayah Sigi Tahun 2021-2041. Tujuan penataan ruang dalam dokumen perencanaan tersebut untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan yang bertumpu pada sektor pertanian, kehutanan dan pariwisata dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan kebencanaan secara berkelanjutan. Secara spesifik kebijakan penataan ruang (Pasal 6. Perda Kabupaten Sigi

No. 1 Tahun 2021) yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Sigi yang berfokus pada pengembangan pertanian, kehutanan dan pariwisata secara khusus diantaranya (i) pemantapan kawasan lindung untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan, (ii) pengembangan komoditas pertanian dan industri kecil menengah yang berorientasi pada sumberdaya lokal dan kebutuhan pasar, (iii) peningkatan dan pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal yang dikelola oleh masyarakat dan pihak lainnya dan (iv) peningkatan upaya pelestarian dan pemanfaatan hutan yang ikut mendukung kegiatan sosial masyarakat.



Peta Alokasi Peruntukan Ruang Sigi berdasarkan RTRW Kabupaten Sigi Tahun 2021 - 2041

Kebijakan	Strategi yang berkaitan dengan lingkup pengembangan pertanian, kehutanan dan pariwisata	Penetapan Lokasi
<p>Pemantapan kawasan lindung untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempertahankan kawasan hutan fungsi lindung di luar kawasan <i>outline</i> yang telah ditetapkan dari kegiatan budidaya yang dapat merubah fungsi alam, bentang alam dan ekosistem alami 2. Membatasi pertumbuhan permukiman dan kegiatan di kawasan perlindungan setempat 3. Rehabilitasi kawasan lindung yang telah berubah fungsi 4. Mengendalikan pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan hutan lindung yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian berupa kawasan perkebunan seluas 28.004 ha di Kecamatan Dolo, Dolo Barat, Dolo Selatan, Kinovaro, Kulawi, Kulawi Selatan, Marawola Barat, Palolo, Pipikoro, dan Sigi Biromaru (Pasal 21, ayat 2a) 2. Kawasan konservasi khususnya kawasan taman nasional dengan usulan perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan (kawasan pertanian berupa kawasan perkebunan seluas 62.705 ha di Kecamatan Gumbasa, Kulawi, Kulawi Selatan, Lindu, Nokilalaki, Palolo, Sigi Biromaru dan Tanambulava 3. Perubahan usulan peruntukan kawasan dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri yang membidangi urusan kehutanan 4. Kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Kawasan sekitar Taman Nasional Lore Lindu (Pasal 37 ayat 4)
<p>Pengembangan komoditas pertanian dan industri kecil menengah yang berorientasi pada sumberdaya lokal dan kebutuhan pasar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan sistem pertanian dan perkebunan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir dalam penyelenggaraan kegiatan agrobisnis, agroindustri dan agrowisata 2. Mengembangkan sistem jaringan jalan usaha tani yang terkoneksi dari lahan pertanian, tempat pengolahan hasil pertanian dan tempat pemasaran 3. Memelihara dan meningkatkan jaringan irigasi teknis, irigasi semi teknis, irigasi sederhana dan irigasi desa untuk mendukung pengembangan kegiatan budidaya dan pertanian lahan basah 4. Menetapkan dan meningkatkan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan 5. Menetapkan dan membangun industri kecil dan menengah 6. Mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan yang didukung sarana dan prasarana industri pada sentra industri kecil dan menengah maupun di luar sentra insustri kecil dan menengah 7. Meningkatkan infrastruktur strategis daerah yang mendukung mejunya industri termasuk aksesibilitas sumber bahan baku dan logistik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan prasarana irigasi primer dan sekunder pada: <ul style="list-style-type: none"> - DI Gumbasa (nasional) - DI Wuno (provinsi) 2. Kawasan pertanian (Pasal 26) seluas 115.018,66 ha yang ditetapkan: <ul style="list-style-type: none"> - Kawasan tanaman pangan, di seluruh kecamatan - Kawasan hortikultura di seluruh kecamatan - Kawasan perkebunan di seluruh kecamatan - Khusus kawasan tanaman pangan berkelanjutan (KP2B) ditetapkan seluas 27.537 ha diseluruh kecamatan kecuali di Kecamatan Marawola Barat 3. Kawasan strategis mendukung pertumbuhan ekonomi bidang pertanian menetapkan kawasan Agrotourism Sausu-Manggalapi-Palolo

Kebijakan	Strategi yang berkaitan dengan lingkup pengembangan pertanian, kehutanan dan pariwisata	Penetapan Lokasi
<p>Peningkatan dan pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal yang dikelola oleh masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan kegiatan pariwisata di kawasan konservasi terbatas dan terkendali sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta melibatkan masyarakat setempat 2. Mengembangkan wisata alam seperti wisata air terjun, wisata pemandaaian air panas, wisata penangkaran/perlindungan satwa, wisata puncak dengan eksotisme lokasi sebagai daya tarik wisata 3. Menjaga dan mengembangkan kelesatarian kawasan dan/atau benda cagar budaya, serta kawasan lain yang memiliki nilai historis dan estetika tinggi sebagai daya tarik wisata sejarah dan budaya 4. Menjaga dan mengembangkan festival budaya masyarakat lokal sebagai daya tarik wisata budaya 5. Mengembangkan wisata buatan untuk memberikan daya tarik yang berbeda sebagai destinasi alternatif dalam menunjang sektor pariwisata yang unggul 	<p>Pengembangan potensi pariwisata tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Sigi (Pasal 30 ayat 3)</p>
<p>Peningkatan upaya pelestarian hutan dan pemanfaatan hutan yang ikut mendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi dan penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan 2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan 3. Menyelenggarakan pembinaan dan penerbitan izin industri hasil hutan 	<p>Potensi perluasan kawasan pertanian dari kawasan hutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan hutan produksi terbatas terdapat usulan perubahan menjadi peruntukan kawasan pertanian berupa kawasan perkebunan seluas 24.833 ha di Kecamatan Kulawi, Kulawi Selatan, Marawola Barat, Palolo, Pipikoro dan Kec. Sigi Biromaru (Pasal 25 ayat 5a) • Kawasan hutan produksi tetap terdapat usulan perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi kawasan pertanian seluas 984 ha di Kecamatan Kulawi, dan Pipikoro (Pasal 25 ayat 6) • Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi terdapat usulan perubahan menjadi lahan pertanian berupa perkebunan seluar 8.466 ha di Kecamatan Kulawi, Kulawi Selatan dan Pipikoro

Sigi adalah kabupaten yang rimbun. Sekitar tiga-perempat Sigi adalah kawasan hutan, di mana di dalamnya termasuk hutan adat, hutan produksi terbatas, taman nasional, wisata alam, dan Taman Hutan Raya (Tahura). Sigi juga menjadi bagian dari Taman Nasional Lore Lindu. Taman nasional sebesar 229.000 ha ini adalah pegunungan hutan hujan di Sulawesi dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, di antaranya 77 spesies burung endemik dan situs sejarah seperti peninggalan megalitikum. Hutan adat yang ada di Sigi dikelola langsung oleh

masyarakat adat dan merupakan yang terluas di Sulawesi Tengah. Hutan adat tersebut melingkupi lima kecamatan, sebagian besar (81 persen) desa di Sigi ada di dalam kawasan hutan. Dengan kekayaan alam yang besar, Sigi menghadapi ancaman pembalakan dan perburuan liar. Sigi juga rentan terhadap bencana alam (seperti banjir, longsor, gempa, dan lain-lain). Sejak 2010, Sigi telah mengalami paling tidak 75 bencana alam. Sejarah kebencanaan ini diabadikan melalui budaya lokal, misalnya nama desa, lagu daerah, dan sebagainya.

KOLOM 1 Lore Lindu: Sebuah Potensi Wisata Untuk Dikembangkan




Danau Lindu. Sumber: LTKL

Pada 1977 Taman Nasional Lore Lindu (229.000 ha) diakui sebagai cagar biosfer oleh the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO). Cagar biosfer Lore Lindu sebagai laboratorium hidup yang merepresentasikan hubungan yang seimbang antara manusia dan alam dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Cagar Biosfer Lore Lindu mengkombinasikan ilmu pengetahuan alam, sosial, ekonomi dan pendidikan yang mendukung peningkatan kualitas manusia, perlindungan ekosistem alam dan terkelola dengan pendekatan inovatif yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Area Cagar Biosfer Lore Lindu terbagi dalam tiga zona yakni;

- Area Inti: kawasan yang ditetapkan dalam jangka panjang atau secara permanen seluas 215.687,4 ha yang berada di wilayah administrasi Kabupaten Sigi dan Kabupaten Poso.
- Area Penyangga: kawasan yang berdekatan dengan area inti sebagai ruang pendekatan pembangunan dan produksi yang berkelanjutan secara sosial dilakukan dan meliputi area seluas 503.738 ha mencakup Kabupaten Sigi, Kabupaten Poso dan Kabupaten Parigi Moutong.
- Area Transisi: kawasan yang berdekatan dengan kawasan penyangga dimana ruang pendekatan ekonomi berkelanjutan diselenggarakan mencakup di Kota Palu.



Peta Kawasan Cagar Biosfer Lore Lindu

Potensi Cagar Biosfer Lore Lindu

Kawasan Cagar Biosfer Lore Lindu dikelola oleh Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu, Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE). Selain karena nilai keanekaragaman flora dan fauna yang tinggi, kawasan ini juga merupakan kawasan peninggalan megalitikum dan sampai saat ini masih berkembang tradisi adat suku Sulawesi Tengah yang disebut Dero. Sampai saat ini masih terdapat suku adat yang mendiami kawasan ini diantaranya Kaili Ledo, Kaili Ija, Kaili Ado, Kaili Moma, Kaili Tohulu, Kaili Da'a, Kulawi, Behoa, Pakurehua dan Bada yang tetap melestarikan tarian Rego sebagai tarian adatnya.

Beberapa destinasi objek wisata yang berada di kawasan inti Cagar Biosfer Lore Lindu (CBLL) diantaranya:

1. Danau Lindu : menikmati perjalanan perahu, mengamati satwa liar dan atraksi budaya
2. Lembah Saluki : penangkaran burung Maleo secara selektif
3. Kulawi dan Gimpu : destinasi berkemah, mengamati satwa liar, dan atraksi budaya
4. Gunung Nokilalaki, Gunung Rorekatimbu: tujuan pendakian, atraksi wisata dan acara olahraga (kawasan transisi CBLL)
5. Kompetensi olahraga skala internasional maupun nasional diantaranya kompetensi sepeda internasional (Tour De Central Celebes/ TDCC), Festival Danau Poso, Festival Lindu dan Paralayang Matantimali
6. Penangkaran anggrek liar, Kabupaten Sigi
7. Wisata Air Terjun Kamarora
8. Wisata Air Panas Kadidia
9. Danau Tambing Kalimpa'a: sebagai tujuan berkemah, mengamati burung dan mengunjungi penangkaran anggrek liar
10. Lembah Napu, Besoa, dan Bada : destinasi peninggalan megalitikum, atraksi budaya, pengamatan satwa liar (burung tersier)

2.1 Komitmen Sigi untuk Pembangunan Yurisdiksi yang Berkelanjutan

Sigi adalah satu dari sembilan kabupaten anggota Lingkaran Temu Kabupaten Lestari (LTKL). Lingkaran Temu Kabupaten Lestari (LTKL) adalah sebuah asosiasi kabupaten yang telah mendeklarasikan diri dan berkomitmen untuk menjadi kabupaten yang berkelanjutan berdasarkan indikator-indikator yang telah disepakati bersama. LTKL adalah bagian dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), sebagai kaukus untuk mewujudkan visi ekonomi lestari yang menjaga lingkungan dan mensejahterakan masyarakat lewat gotong royong multipihak.³¹ LTKL memiliki visi: (1) 50 persen hutan, gambut, dan ekosistem penting terjaga, serta satu juta keluarga di kabupaten anggota LTKL sejahtera; (2) jejaring gotong royong pembangunan lestari multipihak terbentuk; dan (3) “resep” pembangunan lestari tersusun dan dapat direplikasi oleh seluruh kabupaten di Indonesia.³²

Strategi perencanaan terintegrasi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Lestari disusun selaras dengan pembangunan yurisdiksi berkelanjutan. Melanjutkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sigi tahun 2005-2025 dengan visi “Pertanian Berbasis Konservasi Sumber Daya Alam dan Berbudaya”, Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2021-2026 fokus pada “Kabupaten Sigi yang Berdaya Saing Berbasis Agribisnis” dengan misi mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang berdaya saing, reformasi birokrasi dan tata kelola, serta melanjutkan pembangunan berkelanjutan

berbasis mitigasi bencana. Selaras dengan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Tahun 2017-2025 yang memiliki misi untuk: (1) mengembangkan dan meningkatkan penanaman modal di sektor Pertanian dan Pariwisata secara berkelanjutan berbasis komoditas unggulan daerah, (2) mengembangkan kegiatan Penanaman Modal yang ramah lingkungan dan peduli kearifan lokal berbasis ekonomi kerakyatan, (3) mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta supremasi hukum dan hak asasi manusia guna mendorong peningkatan penanaman modal secara berkelanjutan, (4) membangun dan meningkatkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas guna mendukung kegiatan investasi secara optimal dan berkelanjutan, dan (5) mengembangkan kebijakan daerah yang bersifat promotif, protektif, stimulatif, dan fasilitatif sehingga dapat mendorong dan mengembangkan investasi di daerah. Modal ini memperkuat komitmen Pembangunan Yurisdiksi berkelanjutan Sigi dengan sinergi antar regulasinya.

Peraturan Daerah (Perda) No. 4/2019 tentang Sigi Hijau memperlihatkan kuatnya komitmen Sigi untuk menjalankan pembangunan yurisdiksi yang berkelanjutan. Sigi Hijau mengutamakan keserasian peruntukan dan pemanfaatan ruang; implementasi dan penataan Sigi Hijau dengan penetapan ruang terbuka hijau (RTH), pengembangan RTH, pemulihan ekosistem, penghijauan lingkungan, restorasi ekosistem, pertanian berkelanjutan, pembangunan jaringan sistem pengelolaan lingkungan hidup, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta penanganan wilayah

31 “Definisi”. Lingkaran Temu Kabupaten Lestari, Jakarta, <https://kabupatenlestari.org/tentang-ttkl/apa-itu-ttkl/definisi/>, (diakses pada 10 Juni 2024).

32 “Visi Kabupaten Lestari”, Lingkaran Temu Kabupaten Lestari, Jakarta, <https://kabupatenlestari.org/tentang-ttkl/apa-itu-ttkl/visi-kabupaten-lestari/>, (diakses pada 10 Juni 2024).

rawan konflik agraria; strategi dan kebijakan untuk pengembangan kawasan tertentu yang memiliki fungsi perlindungan, pelestarian alam, dan keanekaragaman hayati yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat; tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk bersama-sama merencanakan dan melaksanakan penyelenggaraan Sigi Hijau; insentif dan disinsentif akan diberikan apabila ada capaian atau pencegahan yang perlu dilakukan terkait perlindungan lingkungan; serta ketentuan larangan untuk setiap orang yang berbuat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Ini adalah modalitas penting untuk pelaksanaan pembangunan yurisdiksi yang berkelanjutan.

Peraturan Bupati No. 33/2023 tentang Kemitraan Multipihak dalam Implementasi Sigi Hijau mengatur pembentukan Forum Multipihak Sigi Hijau. Implementasi strategi dan

kebijakan Sigi Hijau dilakukan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dan para pihak dalam penataan Sigi Hijau, partisipasi ini berupa kemitraan multipihak Sigi Hijau yang dibentuk dengan tujuan untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan Sigi Hijau yang berkelanjutan dan inklusif serta sistematis dan terpadu untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Dalam implementasinya, dibentuk empat Kelompok Kerja, diantaranya Sekretariat, Data & Riset, Inovasi, dan Advokasi dengan 16 Mitra Pembangunan yang berkedudukan di Sulawesi Tengah berkomitmen untuk bergotong royong dalam implementasi investasi Sigi Hijau. Di Sigi juga telah hadir Gampiri Interaksi yang menjalankan fungsi inkubasi dan produksi berperan penting dalam pengembangan usaha lestari sesuai dengan prinsip Sigi Hijau.



Sumber: Festival Lestari 5, Langkah Menguatkan Perda Sigi Hijau (www.nationalgeographic.grid.id)

Gampiri Interaksi Lestari



Gampiri Interaksi Lestari merupakan Sentra Inkubasi Lokal di Kabupaten Sigi. Sentra ini menjadi ruang kolaboratif bagi orang muda Sigi untuk terlibat dalam pengembangan bisnis berkelanjutan.

Pembentukan Gampiri Interaksi Lestari sejak tahun 2023 sebagai wadah gotong royong membangun daerah melalui konsep gotong royong dalam membentuk generasi muda terbaik yang kreatif, inovatif dan produktif mendukung perwujudan visi misi Sigi Hijau.

Sejak berdiri pada tahun 2023, Gampiri telah aktif melakukan beberapa program, salah satu diantaranya Program GIAT (Gampiri Inkubasi Usaha Lestari). Program ini memberikan pendampingan secara efektif dan maksimal kepada usaha lestari melalui pendampingan strategi dan manajemen bisnis, memperluas jejaring dan melakukan pengukuran dampak ekonomi, sosial dan lingkungan yang terhubung dengan Program Sigi Hijau Kabupaten Sigi.

Capaian Gampiri Interaksi Lestari tahun 2023 diantaranya sebagai berikut:

1. Melakukan inkubasi 19 usaha lestari di Kabupaten Sigi untuk 8 komoditas lestari unggulan
2. Menciptakan 13 produk inovasi turunan di bidang pangan
3. Pasca inkubasi capaian penjualan lebih dari 50 persen
4. Beberapa produk yang dihasilkan dari program inkubasi masuk ke dalam pasar yang lebih luas diantaranya dipasarkan di dalam Festival Jazz di Prambanan, dan produk kecap rempah menjadi produk kerjasama di Cork n Screw

1. Peraturan Presiden No. 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Pasal 2(2).

2. Peraturan Presiden No. 111/2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Tahun 2024 Pembentukan Gampiri Inkubasi Lestari secara resmi telah diundangkan dalam Keputusan Bupati No 500.3.8-147 tahun 2024 dengan masa berlaku ketetapan selama 1 tahun. Pada tahun ini dilaksanakan program inkubasi oleh Gampiri Interaksi Lestari berkolaborasi dengan Dinas Koperasi Kabupaten Sigi melalui program Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik Penyaluran Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil (PK2UMK) Kementerian Koperasi dengan total anggaran senilai Rp. 420 juta. Program ini terdiri dari pra-inkubasi, inkubasi, dan pasca-inkubasi berbasis Panduan Investasi Lestari, dengan jumlah 25 tenant/usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang diinkubasi. Pelaksanaan program dimulai pada bulan April-Oktober 2024. Sesuai dengan Keputusan Bupati tersebut, menetapkan pembentukan Gampiri Inkubasi Lestari sebagai lembaga inkubasi bisnis yang bertujuan untuk :

1. Penyelenggara inkubasi
2. Fasilitasi layanan legal dan perizinan
3. Meningkatkan produktivitas UMKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif dan produktif
4. Mengoptimalkan penguatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi

Guna mendukung keputusan bupati tersebut telah ditetapkan pengelola Inkubator Bisnis pengembangan Gampiri Interaksi Lestari dalam Keputusan Lembaga No. 01/GIL/SG/2024. Pengelola lembaga terdiri atas pengarah, manajer, menetapkan 4 bidang (bidang program, pendanaan, pengembangan jejaring dan kerjasama, serta bidang komersial produk) dan pendamping tenant.



Gambar: Pemandangan Danau Lindu dari Desa Tomado. **Sumber:** LTKL

Dalam upaya meningkatkan daya saingnya, Kabupaten Sigi menjalankan Kerangka Daya Saing Daerah (*Regional Competitiveness Framework*). Ada lima prinsip/kriteria KDS yang telah tercantum dalam dokumen Sigi Hijau diantaranya: (1) Aspek perencanaan dan penetapan tujuan dengan membangun perencanaan yang kuat untuk mencapai Pembangunan Berkelanjutan, perencanaan berasal dari Pemerintah Daerah dengan dukungan Multipihak Sigi Hijau dan masyarakat lokal; (2) Aspek ketahanan ekonomi dengan memperkuat sumber daya lokal, menstabilkan kepemilikan lahan masyarakat, menjaga rantai pasok yang berkelanjutan—saat ini juga sedang dikembangkan oleh Kelembagaan Multipihak Sigi untuk memetakan peluang investasi yang memaksimalkan sumber daya lokal hasil hutan sesuai dengan karakteristik Kabupaten Sigi yang 70 persen hutan; (3) Aspek ketahanan sosial dengan melibatkan masyarakat sejak perencanaan sampai pengawasan proses pembangunan yang bersifat transparan setiap proses pembangunan melibatkan peran masyarakat lokal sehingga masyarakat dapat adaptif dan mandiri; (4) Aspek

pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam dengan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang dilakukan secara berkelanjutan, menggunakan energi terbarukan dan melibatkan masyarakat lokal secara adil—didukung oleh Mitra Pembangunan yang memaksimalkan potensi komoditas daerah dengan sekolah petani; dan (5) Aspek insentif sebagai sistem yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai bentuk apresiasi pelestarian lingkungan hidup—juga tertuang dalam dokumen Sigi Hijau untuk memaksimalkan implementasi berkelanjutan dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat.³³

Komitmen ini dapat diperkuat dengan peningkatan kapasitas. Beberapa hal telah teridentifikasi sebagai kebutuhan untuk memperkuat kapasitas di Sigi. Proses reforma agraria dan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), serta pemetaan potensi pengembangan Taman Keanekaragaman Hayati telah diidentifikasi sebagai salah satu peningkatan kapasitas yang dibutuhkan di Sigi. Selain itu, Penguatan kapasitas sekretariat yang memfasilitasi kegiatan keseharian Forum Multipihak Sigi Hijau serta aktivasi

³³ Lingkar Temu Kabupaten Lestari, 2019. Sustainable District Association – Regional Competitive Framework.

pertemuan dan sinergi kolaborasi Tata Kelola Multipihak juga telah diidentifikasi sebagai beberapa kebutuhan untuk memperkuat proses multipihak di Sigi. Untuk pengembangan kapasitas pelaksanaan inkubasi di Gampiri Interaksi, telah diidentifikasi kebutuhan seperti pemetaan komoditas strategis Sigi, seperti kakao, vanili, kopi, dan sebagainya, serta pemetaan potensi ekowisata dan pengembangan sumber daya manusia untuk mengembangkannya. Selain itu, diidentifikasi pula kebutuhan pengembangan ekonomi restoratif di lahan TORA dan perhutanan sosial serta penyusunan portofolio berbasis lanskap dan komoditas. Untuk menarik investasi yurisdiksi yang berkelanjutan lebih lanjut ke Sigi, kebutuhan pemetaan dan perencanaan pengembangan kapasitas untuk Pemerintah Kabupaten Sigi masih dianggap sebagai kebutuhan.

Peraturan Bupati Sigi No. 1/2023 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Setiap Desa serta Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian Hasil Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2023 mengatur pembagian anggaran kepada desa. Pembagian anggaran ke desa diatur berdasarkan perhitungan tiga jenis alokasi dana desa, yaitu alokasi dasar, alokasi formula, dan alokasi kinerja. Alokasi dasar adalah 80 persen dari jumlah pagu dana desa dibagi 176 desa di Sigi. Alokasi formula adalah 17 persen dibagi berdasarkan beberapa faktor, termasuk jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis.³⁴ Sementara itu, alokasi kinerja adalah 3 persen sisanya dan diperhitungkan berdasarkan Indeks Kinerja Sigi Hijau (IKSH), yaitu kebijakan anggaran penguatan ketahanan pangan, kebijakan anggaran pengelolaan lingkungan hidup, pertumbuhan kesejahteraan sosial, pertumbuhan ekonomi, serta pertumbuhan ketahanan ekologi. Tata cara pengalokasian anggaran dana desa dengan mempertimbangkan kinerja lingkungan hidup dan ekologi adalah sebuah cara yang inovatif untuk memberikan insentif kepada desa-desa di Sigi untuk melindungi fungsi ekologis yang ada di desa-desa tersebut.

KOLOM 2 Indeks Kinerja Sigi Hijau

Dalam pemberian alokasi dana desa untuk alokasi kinerja, diperlukan peran masing-masing desa dalam mewujudkan Sigi Hijau yang dihitung berdasarkan keberhasilan Indeks Kinerja Sigi Hijau.

1. Kebijakan anggaran penguatan ketahanan pangan;
2. Kebijakan anggaran pengelolaan lingkungan hidup;
3. Pertumbuhan kesejahteraan sosial;
4. Pertumbuhan ketahanan ekonomi;
5. Pertumbuhan ketahanan ekologi.

34 Peraturan Bupati Sigi No. 1/2023 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Setiap Desa serta Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2023, pasal 6.




Nelayan di Danau Lindu. Sumber: Dokumentasi Ekowisata Sigi, LTKL

Lore Lindu adalah sebuah situs alam yang bernilai tinggi di Sigi, dan untuk menjaganya Kabupaten Sigi telah mengembangkan Peta Jalan menuju Kawasan Ekonomi Restoratif Lore Lindu. Kawasan Ekonomi Restoratif yang ideal memiliki tiga pilar utama, yakni (1) kegiatan hilirisasi berbasis alam bernilai tambah tinggi sesuai dengan proses regenerasi alam; (2) peningkatan kualitas hidup dan ketahanan masyarakat lokal melalui keterlibatan dengan rantai nilai; dan (3) peningkatan keanekaragaman hayati serta menambah daya dukung alam untuk peningkatan kualitas hasil produksi alam. Cagar Biosfer Lore Lindu adalah kawasan yang sesuai untuk mengembangkan Kawasan Ekonomi Restoratif, berdasarkan aspek teknis dan teori.

Komoditas seperti coklat, kopi, kelapa, bambu, sereh wangi, palmarosa merupakan komoditas berbasis alam yang berpotensi. Dengan modal pengembangan berbasis konservasi alam, kearifan lokal masyarakat adat, peninggalan budaya megalitikum, dan ketahanan masyarakat terhadap bencana — akan menjadi penunjang nilai yang tinggi untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian alam di dalam Kawasan Ekonomi Restoratif Lore Lindu. Dalam penerapannya, proses partisipatif yang melibatkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta merupakan aspek yang fundamental. Semangat gotong royong inilah yang menjadi awal keberhasilan Kawasan Ekonomi Restoratif Lore Lindu.³⁵

35 Naufal, L., 2023. Booklet Festival Lestari 5 Kabupaten Sigi, Tumbuh Lebih Baik. Swadaya.



Perhutanan Sosial di Kabupaten Sigi sebagai Legalitas Pemanfaatan Wilayah Hutan oleh Masyarakat Lokal. Lokasi Perhutanan Sosial di Kabupaten Sigi pada tahun 2021 tersebar lebih dari 26 ribu ha yang terdiri dari 22 SK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Kelompok Tani dan Lembaga Pengelolaan Hutan Desa.³⁶ Pengajuan Perhutanan Sosial masih berlangsung di Kabupaten Sigi dan kemungkinan akan terus bertambah. Pada tahun 2024, Walhi melakukan pengajuan usulan Perhutanan Sosial seluas 424 ha di Desa Pulu. Legalitas Perhutanan Sosial ini diharapkan dapat mendorong masyarakat agar mendapatkan akses terhadap pengelolaan kawasan hutan, memperkuat legalitas kelembagaan para kelompok masyarakat dalam mendorong upaya peningkatan ekonomi sesuai dengan potensi sumberdaya alam hutan dengan memaksimalkan kearifan lokal.³⁷

Dalam menjaga fungsi konservasi, komoditas yang dikembangkan dapat didukung dengan konsep wanatani (*agroforestry*). Dengan karakteristik wilayah Sigi mencakup 70 persen wilayah hutan, pemanfaatan wanatani selain dapat mendukung pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan, juga dapat mengurangi dampak lingkungan. Wanatani adalah sistem pertanian di wilayah hutan dengan menggabungkan tanaman pertanian, pepohonan, dan hewan ternak. Agrisilvikultur yang merupakan kombinasi komponen kehutanan-pertanian dapat diterapkan di Kabupaten Sigi karena beberapa komoditas seperti kakao, kopi, dan vanili juga membutuhkan kanopi dari pohon lain untuk perlindungan dari panas matahari (kombinasi komponen kehutanan-pertanian) — karena beberapa komoditas seperti kakao, kopi, dan vanili juga membutuhkan kanopi dari pohon lain untuk perlindungan dari panas matahari. Dari segi ekonomi, wanatani juga mampu menjamin kesediaan pangan yang stabil dengan jenis tanaman yang beragam dalam satu wilayah.³⁸

36 Dihitung berdasarkan Data Spasial Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021.


37 WALHI Sulawesi Tengah. 2024. <https://walhisulteng.org/walhi-sulteng-ajukan-perhutanan-sosial-di-desa-panjoka/> (Diakses pada 19 Juni 2024)

38 Fitriani, T. 2024. Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan dengan Sistem Wanatani <https://greennetwork.id/ikhtisar/meningkatkan-pertanian-berkelanjutan-dengan-sistem-wanatani/> (Diakses pada 19 Juni 2024)

Peluang Investasi di Sigi

03





Sumber daya alam Sigi sangatlah besar dan kaya, sehingga strategi terbaik untuk menarik investasi adalah dengan mengoptimalkan sumber daya alam. Saat ini, ada tujuh inisiatif investasi yurisdiksi yang telah siap untuk didanai di Sigi yang tercantum dalam Program Unggulan dan Program Khusus Lintas Sektor RPJMD Kabupaten Sigi. Inisiatif ini diantaranya mendukung tiga komoditas utama diantaranya kopi, kakao, dan vanili. Selain itu, sebagai upaya mitigasi bencana dan peningkatan perekonomian masyarakat yang terdampak, saat ini pemerintah daerah dan mitra bergotongroyong mengembangkan Program Sejuta Bambu melalui Program Lintas Sektor, dan serah wangi untuk diproduksi menjadi minyak atsiri. Kabupaten Sigi juga dikenal indah salah satunya melalui Cagar Biosfer Lore Lindu dan berbagai wisata alam (ekowisata) lainnya yang dapat ditingkatkan pemasarannya untuk menarik investasi dan wisatawan berkunjung ke Kabupaten Sigi.³⁹

Kabupaten Sigi memiliki komitmen dan fondasi yang kuat dan memperlihatkan permulaan yang baik untuk menyelenggarakan ekonomi regeneratif berbasis alam. Melalui Festival Lestari pada 23-25 Juni 2023 (yang telah diselenggarakan sebanyak lima kali di beberapa kabupaten anggota LTKL), Sigi menghadirkan Forum Bisnis dan Ekonomi Berbasis Alam yang berskala nasional. Dalam upaya untuk mendorong target pertumbuhan ekonomi lebih dari 10 persen per tahun, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendorong model pengelolaan Cagar Biosfer Lore Lindu yang berbasis ekonomi restoratif. Provinsi Sulawesi Tengah telah menjadi salah satu realisasi investasi tertinggi di Indonesia, dan ke depan, Sulawesi Tengah berkomitmen untuk

menambah porsi investasi hijau supaya pertumbuhan ekonomi menjadi lebih berkualitas, memiliki ketahanan lingkungan, tahan bencana serta memiliki ketahanan pangan yang tinggi berdasarkan warisan budayanya.⁴⁰ *Carbon insetting (offsetting internal* yang dilakukan oleh sebuah entitas dengan cara menurunkan, menyerap, atau menghindari emisi di entitas lain yang terafiliasi langsung dengannya) juga menjadi perhatian oleh Kamar Dagang dan Industri.⁴¹ Forum Bisnis dan Investasi untuk Inovasi Berbasis Alam di Sigi tersebut berhasil menarik komitmen investasi sebesar \$22,7 juta (sekitar Rp340,5 miliar), di mana \$20 juta akan dialirkan ke berbagai pihak secara lintas daerah, dan \$2,7 juta khusus untuk pelaku usaha di Kabupaten Sigi.⁴²

Investasi yurisdiksional yang berkelanjutan adalah elemen penting untuk perencanaan investasi di Sigi. Melalui Festival Lestari yang diadakan tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Sigi dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen untuk mendorong investasi hijau guna meningkatkan pendapatan daerahnya. Inovasi yang diharapkan adalah inovasi berbasis alam dan berkelanjutan, seperti model pengelolaan berbasis ekonomi restoratif di Cagar Biosfer Lore Lindu dengan mengutamakan empat pilar penting di antaranya ketahanan lingkungan, tahan bencana, ketahanan pangan, dan warisan budaya.

Kontak Investasi

Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sigi

Koordinator dan Pelaksana Harian
Kemitraan Multipihak Sigi Hijau
Muhammad Jauhari | +62813-5698-8999


39 LTKL (Lingkar Temu Kabupaten Lestari), 2023. Booklet Festival Lestari 5 Kabupaten Sigi.

40 Pratama, R.A., 2023. Sigi Raih Komitmen Investasi Hijau US\$2,65 juta di Festival Lestari, Katadata (25 Juni 2023) <https://katadata.co.id/ekonomi-hijau/investasi-hijau/649758cb13ala/sigi-raih-komitmen-investasi-hijau-us-2-65-juta-di-festival-lestari> (Diakses pada 5 Juni 2024).

41 Carla, G., 2023. "Lewat Festival Lestari, Pemkab Sigi dan Pemprov Sulteng Dorong

42 Investasi Hijau", Bisnis Indonesia (24 Juni 2023).

Deny, S., 2023. "Diguyur Investasi Rp 340 Miliar, Kabupaten Sigi Sulteng Hidupkan Potensi Bioekonomi di Indonesia", Liputan 6 (5 Juli 2023).



3.1 Komoditas Kakao Berkelanjutan

Komoditas kakao di Sulawesi Tengah tahun 2020 menempati produksi komoditas kakao tertinggi di Pulau Sulawesi dengan kontribusi produksi kakao sebanyak 127.300 ton, salah satu Kabupaten yang berkontribusi pada produksi kakao tersebut adalah Kabupaten Sigi.

Secara geografis kondisi alam Kabupaten Sigi mendukung untuk penanaman kakao dan didukung dengan keuletan petani kakao di kawasan tersebut dalam merawat kakao. Lahan kakao di Kabupaten Sigi seluas hampir 30 ribu ha yang terbesar di beberapa desa di Kabupaten Sigi, dengan luas lahan kakao terluas berada di Desa Omu, Kecamatan Gumbasa.

Pengembangan kakao di Kabupaten Sigi juga menjunjung prinsip pertanian organik. Kakao sebagai salah satu produk unggulan di Sigi memiliki kontribusi dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan didukung dengan berbagai upaya kolaborasi kerjasama multipihak untuk mengembangkan kakao di Kabupaten Sigi. Sudah terdapat ekosistem usaha yang didukung dengan rantai pasok komoditas diantaranya keberadaan petani, lembaga inkubasi, pedagang / pengepul, *offtaker*, mitra pendukung dan pemerintah. Masing-masing pihak memiliki peran strategis yang memperluas pengembangan kakao di Kabupaten Sigi.

Beberapa *offtaker* kakao di Sigi merupakan perusahaan produksi kakao besar diantaranya JB Cocoa, Olam Food Ingredients (OFI Indonesia), Mondelez dan Mars. Berdasarkan informasi dari Cocoa Sustainability Partnership, perusahaan-perusahaan ini juga berkomitmen pada NDPE sehingga produk akhir yang dihasilkan bebas

deforestasi. Hal ini didukung dengan pendampingan kepada petani dalam peningkatan produktivitas kakao, peningkatan kapasitas sumber daya manusia petani untuk menjaga kualitas kakao dan memberikan pendampingan sertifikasi benih kakao.



Pohon Kakao Berbuah Lebat. Sumber: LTKL



Lokasi Proyek

Tersebar pada lahan seluas 27.000 ha Kecamatan Gumbasa (Desa Omu), Kecamatan Lindu (Desa Olu), Kecamatan Palolo (Desa Lembantongoa, Sejahtera, Berdikari, Karunia, Bahagia), Kecamatan Dolo Barat (Desa Bobo).



Institusi Utama

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sigi



Institusi Mitra

Karsa, Cocoa Sustainability Partnership, PisAgro, Gampiri Interaksi Lestasi/Gampiri Bumi Lestari, GIZ, OFI Indonesia, JB Cocoa, Katalys Agridesa



Objektif

- * Pengembangan kakao dari hulu ke hilir
- * Penguatan kapasitas petani kakao
- * Memperbaiki pengelolaan kebun, penerapan standar keberlanjutan, Meningkatkan produktivitas, Memperbaiki rantai pasok, yang berkontribusi kepada peningkatan pendapatan petani



Bantuan Pemerintah

- * Peremajaan tanaman dengan langkah-langkah berupa pemberian bantuan bibit tanaman unggul, bantuan sarana produksi seperti pupuk, alat mesin pertanian/teknologi
- * Akses pembiayaan bagi petani kopi dan kakao untuk penunjang operasional pertanian melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) nol persen. Petani hanya membayar pokok pinjaman, pemerintah daerah menanggung bunga kredit
- * Pendataan 500 Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) kakao target 2025, untuk memastikan kakao diluar kawasan. Multikomoditas dalam satu lokasi

Kontribusi Komoditas Kakao Berkelanjutan kepada Perda Sigi Hijau dan SDGs

Pasal 14 (1). Pelaksanaan pertanian berkelanjutan dilakukan melalui pengembangan sistem pertanian organik dan membuka akses pasar produk pertanian organik. Pengembangan Kakao di kawasan LoreLindu juga mengusung prinsip pengembangan kakao organik.

Pasal 16 (1, 2). Mengurangi dan mengatasi dampak perubahan iklim, Pemda Sigi menyusun Rencana Aksi Daerah Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim. Pengurangan resiko dan dampak perubahan iklim dilakukan melalui kegiatan peningkatan penggunaan sumber energi baru terbarukan, pengurangan deforestasi dan degradasi lahan. Pertanian kakao yang diterapkan dengan metode pertanian organik

yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip pengurangan deforestasi dan degradasi lahan.

Pasal 19. Terjaganya fungsi ekosistem sebagai penunjang kehidupan manusia, menurunnya degradasi lahan dan deforestasi, dan berkembangnya pemanfaatan sumber daya alam dengan teknologi ramah lingkungan.

Pasal 21. Berkembangnya jumlah dan usaha masyarakat di sekitar kawasan hijau, meningkatkan potensi pendapatan daerah dari pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan dan meningkatkan pendapatan masyarakat dari pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan.



Rencana Pengembangan

- * Kebun induk dan kebun entres, kekurangan bahan tanam 2 ha
- * Pusat pelatihan kakao untuk petani milenial
- * Fermentasi kakao
- * *Pilot project* di salah satu desa yang berpotensi, hilirisasi kakao di Desa Omu


Kebutuhan Investasi

USD 1.000.000 untuk pemeliharaan kebun induk dan kebun entres

USD 500.000 dengan hilirisasi di Desa Omu

Kontak

- * Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sigi | Dodi +62 813-5441-6389
- * Gampiri Bumi Lestari | Moh Ryan +62 822-6110-9843 mohryangu@gmail.com



3.2 Komoditas Kopi Berkelanjutan

Kopi merupakan komoditas unggulan di Kabupaten Sigi yang menjadi salah satu komoditas pendorong daya saing daerah dan percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat. Produk kopi yang dihasilkan dari Kabupaten Sigi berjenis kopi arabika dan robusta.

Upaya program yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sigi untuk meningkatkan kualitas produksi kopi dan memperluas jangkauan pemasaran produk diantaranya memberikan bantuan bibit kopi berkualitas kepada petani, pemetaan komoditas pertanian termasuk kopi, dan mengembangkan jangkauan pemasaran

ekspor. Selain itu pada 2024 Pemerintah Kabupaten Sigi telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendaftarkan produk Kopi Dompus Sigi sebagai Indikasi Geografis, sehingga akan memberikan perlindungan hukum kepada petani kopi terhadap produknya.

Perkembangan kopi Sigi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani di masa yang akan datang melalui peningkatan nilai jual kopi yang bersaing, peningkatan produktivitas kopi dan perluasan jangkauan pemasaran kopi Sigi baik lokal, nasional maupun internasional.



Pohon Kopi di Desa Dombu, Kecamatan Marawola Barat. Sumber: LTKL



Lokasi Proyek

Tersebar di lahan 25.000 ha pada Kecamatan Palolo (Desa Lembantongoa, Tongoa, Berdikari, Sintuvu, Rejeki), Kecamatan Marawola Barat (Desa Dombu, Lewara), Lindu (Desa Puroo), dan Kecamatan Kulawi selatan (Polerowa, Makuhi)



Institusi Utama

Java Kirana, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sigi



Institusi Mitra

Gampiri Interaksi Lestasi/Gampiri Bumi Lestari



Objektif

Memperkuat peran masyarakat lokal dalam meningkatkan ekonomi regional dan menjaga kekayaan alam, memperkenalkan ekonomi restoratif dari sektor *agroforestry* di Cagar Alam Lore Lindu untuk meningkatkan rantai nilai kopi yang berkelanjutan



Target Proyek

Sentralisasi pasca panen, layanan komersial, logistik, dan trading dengan target saat ini 6.500-10.000 ton kopi, dengan asumsi 1 ha kebun kopi menghasilkan rata-rata 200-300 kg kopi



Target Stakeholders

Masyarakat adat dan lokal, keluarga petani kopi, dan *off-taker* kopi di kawasan perkotaan. Saat ini sudah terdapat 9.065 petani kopi.



Prestasi Saat Ini

Kopi Kamanuru dari Dombu Marawola dan Kopi Kulawi dari Kulawi yang telah berhasil diekspor ke Jepang, Dubai dan Kanada. Khusus di Sigi, mereka memproduksi kopi fermentasi asli bernama Toratima dari Pipikoro sebagai kopi artisanal premium.



Bantuan Pemerintah

26.000 batang biji kopi kepada petani, alat pendukung pembuatan kopi, dan fasilitasi pemetaan lahan potensial komoditas kopi

Kontribusi Komoditas Kopi Berkelanjutan terhadap Perda Sigi Hijau dan SDGs

Pasal 14. Pengelolaan komoditas kopi menggunakan sistem pertanian organik yang dapat membuka akses pasar produk pertanian organik

Pasal 19. Terjaganya fungsi ekosistem Cagar Biosfer Lore Lindu sebagai penunjang kehidupan manusia karena pengembangan dari lahan agroforestri yang tidak membuka hutan

Pasal 21. Petani kopi berasal dari lokal sekitar komoditas yang dapat meningkatkan potensi pendapatan daerah dari pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan.



Rencana Pengembangan Program

Rencana Pengembangan

- * Pendaftaran Indikasi Geografis (IG) Komoditi Kopi Arabika
- * Sentralisasi Pasca Panen (*Mini processing and drying facility*)
- * Sekolah penyuluh agroforestri
- * Modal usaha (warehouse, aplikasi manajemen data, rumah bibit kopi, peningkatan kualitas produksi) target 150,000-250,000 ton

Kebutuhan Investasi

USD 1.500.000 dalam 5 tahun


Kontak

- * Java Kirana | Noverian, +62 813-1848-0101, noverian@javakirana.io
- * Gampiri | Moh Ryan Gui, +62 822-6110-9843, mohryangu@gmail.com

Rencana Mitra

Conservana, Tanah Air Lestari





3.3 Komoditas Vanili Berkelanjutan

Komoditas vanili dari Sigi mendapat julukan “emas hijau” yang sempat mengalami masa kejayaan di tahun 1920-2002, tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Sigi kembali membangkitkan budidaya komoditas vanili melalui pendekatan kepada petani, mendirikan koperasi petani vanili, serta aktif melakukan jejaring multipihak untuk mengembangkan peluang pengembangan vanili. Target Pemerintah Kabupaten Sigi dalam pengembangan vanili dapat dicapai dalam kurun waktu 3 sampai 4 tahun yang akan menghasilkan komoditas vanili organik dengan kualitas tinggi sesuai dengan

standar komoditas vanili internasional. Komoditas vanili merupakan komoditas unggulan yang dikembangkan dengan mengutamakan *ecological threshold*, menjaga fungsi kawasan konservasi Lore Lindu dengan mendukung ekonomi restoratif serta pengembangan budidaya komoditas melalui wanatani di lahan Area Penggunaan Lain dan Perhutanan Sosial. Vanili di Kabupaten Sigi ditanam di lahan seluas 376,6 ha dengan jumlah batang tanam sebanyak 131.642 yang dengan potensi menghasilkan 39.422,6 kg batang basah (2022).



Lokasi Proyek

Kecamatan Palolo (Desa Bobo, Bunga, Lembantongoa), Kecamatan Lindu (Puroo) dan Kecamatan Kulawi Selatan (Desa Lonca, Winatu)



Institusi Utama

Conservana dan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sigi



Institusi Mitra

Gampiri Interaksi Lestasi/Gampiri Bumi Lestari, Koperasi Simpotove, Bappenas



Objektif

Komoditas vanili mendapatkan pembeli dengan harga yang kompetitif dan mendorong peningkatan kesejahteraan petani vanili



Target Proyek

Akses pasar dan hilirisasi komoditas vanili



Target Stakeholders

Petani vanili di bawah naungan koperasi



Mulai Kegiatan

- * Tahun 2020 telah dilakukan inisiasi kerjasama dengan petani vanili di Kabupaten Sigi
- * Tahun 2023 mulai komitmen pengembangan komoditas vanili di Kabupaten Sigi



Prestasi Saat Ini

Sejak tahun 2020 sampai 2023 telah melakukan pembelian komoditas vanili di Kabupaten Sigi sebanyak 3,5 ton



Bantuan Pemerintah

- * Koperasi Tani Simpotove yang terletak di Desa Bobo, Kecamatan Palolo
- * Dukungan akses permodalan kepada petani yang menanam vanili, melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nol Persen
- * Hibah bibit vanili dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Kabupaten Sigi
- * Bantuan konsultan pendampingan petani dari Bappenas

Foto: Vanili Hijau di Desa Bobo, Kecamatan Palolo. Sumber: LTKL

Kontribusi Komoditas Vanili Berkelanjutan terhadap Perda Sigi Hijau dan SDGs

Pasal 14 (1). Pelaksanaan pertanian berkelanjutan dilakukan melalui pengembangan sistem pertanian organik dan membuka akses pasar produk pertanian organik. Pengembangan vanili di kawasan Lore Lindu juga mengusung prinsip pengembangan vanili organik

Pasal 16 (1, 2). Mengurangi dan mengatasi dampak perubahan iklim, Pemda Sigi menyusun Rencana Aksi Daerah Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim. Pengurangan resiko dan dampak perubahan iklim dilakukan melalui kegiatan peningkatan penggunaan sumber energi baru terbarukan, pengurangan deforestasi dan degradasi lahan. Komoditas vanili yang diterapkan dengan metode pertanian organik yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip pengurangan deforestasi dan degradasi lahan.

Pasal 19. Terjaganya fungsi ekosistem sebagai penunjang kehidupan manusia, menurunnya degradasi lahan dan deforestasi, dan berkembangnya pemanfaatan sumber daya alam dengan teknologi ramah lingkungan

Pasal 21. Berkembangnya jumlah dan usaha masyarakat di sekitar kawasan hijau, dapat meningkatkan potensi pendapatan daerah dari pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan dan pendapatan masyarakat pun meningkat dari pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan



Rencana Pengembangan Program

Rencana Pengembangan

- * Pengelolaan lahan TORA seluas 70 ha.
- * Tahap I pembuatan demplot komoditas bukan kayu seluas 30 ha (sebagai percontohan bagi petani di Kabupaten Sigi), estimasi waktu 1-2 tahun
- * Tahap II membangun rumah produksi bersama (mengakomodasi berbagai komoditas) akan dilakukan juga pendampingan teknis pengolahan komoditas
- * Tahap III membangun *trading hub*

Rencana Mitra


Koperasi Simpotove, Koperasi lokal, Gampiri Bumi Lestari, Java Kirana

Kebutuhan Investasi

USD 5.500.000 sampai 2028 dengan sistem wanatani multi komoditas

Kontak

- * Conservana | Eka Maulana +62 812-9090-8420 eka.putra@conservana.com
- * Gampiri | Moh Ryan +62 822-6110-9843 mohryangui@gmail.com



3.4 Mitigasi Bencana dan Perubahan Iklim dengan Bambu

Perubahan iklim yang sedang terjadi dapat memperparah kerusakan lingkungan, diperlukan aksi berbasis lingkungan untuk melindungi, mengelola secara berkelanjutan, dan mengembalikan ekosistem. Kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi ini sangat penting dilakukan guna kesiapsiagaan dan meminimalisasi dampak yang dirasakan oleh masyarakat lokal. Di Sulawesi Tengah, kecenderungan peningkatan hujan tahunan

berkisar 4,68-52,40 mm per tahun dan Kabupaten Sigi menjadi salah satu wilayah dengan tren tertinggi. Kabupaten Sigi beberapa kali diterjang banjir dengan jarak permukiman yang cukup dekat. Mercy Corps Indonesia hadir melalui program *Managing Risk through Economy Development* (MRED) untuk memperkuat modal sosial rentan bencana yang memiliki nilai ekonomi.





Bambu di Desa Salua, Kecamatan Kulawi. Sumber: LTKL



Lokasi Proyek

Kecamatan Dolo Selatan (Desa Bangga, Walatana, Pulu, Poi, Balongga, Sambo, Wisolo) dan Kecamatan Kulawi (Desa Namu, Salua)



Institusi Utama

Karsa Institute, Dinas Lingkungan Hidup, BPDAS Palu Poso, Mercy Corps Indonesia



Institusi Mitra

Kelompok Siaga Bencana, Solidaritas untuk Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Sulteng (SKP-HAM Sulteng), FPRB, BUMDes.



Objektif

Memperkuat peran masyarakat lokal dalam upaya adaptif terhadap bencana, dan membantu pengembangan ekonomi masyarakat yang rentan dan terdampak bencana.



Target Proyek

Target 1 tahun: pembentukan 1 pusat pengrajin bambu di Kulawi; peningkatan jumlah pengrajin bambu



Target Stakeholders

Masyarakat terdampak khususnya perempuan, pengrajin bambu



Prestasi Saat Ini

Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah pembangunan bronjong bambu tiga lapis di Desa Pulu dan Sambo, Kecamatan Dolo Selatan. Bronjong bambu digunakan untuk menahan luapan Sungai Palu dan Pema, serta dibangun di bantaran Sungai Sambo. Produksi saat ini mencapai 75-100 bambu per desa/tahun



Bantuan Pemerintah

Melalui Program Khusus Lintas Sektor Kabupaten Sigi Tahun 2021-2026 yang tercantum pada RPJMD, disusun kebijakan "Program Sejuta Bambu" karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan dapat membantu mitigasi bencana alam di Sigi.

Kontribusi Pengembangan Bambu terhadap Perda Sigi Hijau dan SDGs

Pasal 16. Pengurangan resiko dan dampak perubahan iklim dengan menggunakan bambu yang ramah lingkungan dan siaga bencana terutama banjir di bantaran sungai

bambu dari alam sekitar dengan teknologi ramah lingkungan

Pasal 19. Terjaganya fungsi ekosistem sebagai penunjang kehidupan manusia karena pemanfaatan

Pasal 21. Berkembangnya jumlah dan usaha masyarakat di sekitar kawasan hijau, yang meningkatkan potensi pendapatan daerah dari pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan.



Rencana Pengembangan Program

Rencana Pengembangan

Target 5 tahun: 13 desa termitigasi dari banjir dan tanah longsor, peningkatan *ready-to-process* material bambu, desa wanatani bambu. Cakupan rencana yang akan dilakukan:

- * Penanaman dan pemeliharaan satu juta bambu
- * Peningkatan budidaya bambu di kawasan rawan bencana
- * Peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengolah bambu menjadi komoditas bernilai ekonomi
- * Akses pasar

Rencana Mitra

Mercy Corps Indonesia bermitra dengan Yayasan Bambu Lestari


Kebutuhan Investasi

USD 4.350.000

Kontak

- * Dinas Lingkungan Hidup | Afit Lamakarate, +62813-5448-8664
- * Kelompok Siaga Bencana dan Pengrajin Bambu | Jamil, +62 822-3250-5364
- * Mercy Corps Indonesia | Irwan, +62 852-6881-8441





3.5 Menghidupkan Lahan dengan Sereh Wangi

Bencana alam tidak hanya menimbulkan kerugian infrastruktur, tetapi juga dapat melemahkan ekonomi masyarakat. Contohnya, banjir yang melanda beberapa Kecamatan di Sigi merusak lahan pertanian warga yang tertutup sedimen pasir sehingga lahan tersebut menjadi tidak produktif lagi.

Mercy Corps Indonesia melalui program *Managing Risk through Economy Development*

(MRED), melakukan pendekatan Nexus untuk mengidentifikasi tanaman apa yang berpotensi bagi masyarakat. Tanaman sereh wangi diuji di lahan yang tertutup sedimen, yang relatif mudah dirawat. Proses penanaman dan pemrosesan didampingi oleh Mercy Corps, menghasilkan minyak atsiri dari hasil sulingan sereh wangi. Selain itu, diproduksi dalam skala kecil—sabun batang, minyak pijat, parfum padat, hidrosol, dan lilin wangi.



Lokasi Proyek

Desa Pulu, Kecamatan Dolo Selatan dan Desa Namo, Kecamatan Kulawi



Institusi Utama

Mercy Corps Indonesia



Institusi Mitra

BUMDes Tantanga Reme Todea Desa Pulu



Objektif

Memperkuat peran masyarakat lokal dalam adaptif terhadap bencana, dan membantu pengembangan ekonomi masyarakat yang rentan dan terdampak bencana.



Target Proyek

Pada 2025, diharapkan dapat (1) mendorong BUMDES dan masyarakat menambah luasan tanaman sereh wangi—lahan yang terdampak banjir, (2) mendampingi BUMDES meningkatkan produktivitas produksi sereh wangi menjadi minyak atsiri, (3) mengembangkan pasar, (4) kerjasama dengan pemerintah desa



Target Stakeholders

Petani yang memiliki lahan di kawasan rawan longsor, BUMDES Desa Pulu



Prestasi Saat Ini

Membudidayakan 35.000 bibit sereh wangi ditanam di lahan seluas 3 ha. Memfasilitasi pembangunan alat penyulingan dengan kapasitas 200 kg dan memfasilitasi pelatihan pengembangan bisnis sereh wangi. Dalam rentan 10 bulan (Desember 2021 – Oktober 2022), telah dipanen 2,56 ton sereh wangi yang menghasilkan 15 liter minyak atsiri.



Bantuan Pemerintah

Pendampingan dari Dinas Perindustrian, terkait izin Nomor Induk Berusaha (NIB). Penggunaan dana desa untuk penyertaan modal BUMDES dan rumah pemindahan, rumah destilasi minyak atsiri ke lokasi yang aksesnya terjangkau

Sereh Wangi. Sumber: LTKL

Kontribusi Pengembangan Sereh Wangi terhadap Perda Sigi Hijau dan SDGs

Pasal 16. Pengurangan resiko dan dampak perubahan iklim dengan menggunakan lahan pertanian yang bersedimentasi akibat banjir, dibudidayakan kembali dengan sereh wangi

Pasal 21. Berkembangnya jumlah dan usaha masyarakat di sekitar kawasan hijau, yang meningkatkan potensi pendapatan daerah dari pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan.

Pasal 19. Terjaganya fungsi ekosistem sebagai penunjang kehidupan manusia karena pemanfaatan lahan dengan sereh wangi yang ramah lingkungan



Rencana Pengembangan Program

Rencana Pengembangan


- * Meningkatkan luas lahan untuk penanaman sereh wangi pada lahan risiko sedimentasi, berpasir dan minim irigasi
- * Kerjasama *Resillience Design* untuk pengembangan dan sertifikasi minyak sereh wangi bersama perguruan tinggi
- * *Business Development*
- * Rumah produksi dari BUMDES

Kebutuhan Investasi

Pengembangan bisnis senilai **USD 200.000**

Kontak

- * Kepala desa Pulu | Ilham, +62 822-9672-7775
- * BUMDes Tantanga Reme Todea | Dila, +62 852-5566-8474
- * Mercy Corps Indonesia | Irwan, +62 852-6881-8441



3.6 Hasil Hutan Bukan Kayu Berkelanjutan

Komoditas hasil hutan bukan kayu berpotensi memberikan produksi kehutanan tanpa merusak tegakan hutan. Komoditas hasil hutan bukan kayu yang menjadi fokus pengembangan komoditas unggulan di Kabupaten Sigi adalah durian dan kemiri khususnya yang ditanam pada hutan adat melalui sistem agroforestri. Komoditas kemiri juga dikembangkan menjadi produk unggulan beberapa desa yang menghasilkan kemiri diantaranya Desa Uwemanje dan Kecamatan Kinovaro. Kemiri selain dipasarkan dalam bentuk biji kemiri yang dipasarkan lokal di Sigi, ke beberapa wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah maupun di beberapa lokasi di Jawa dan Kalimantan, juga dijadikan bahan baku campuran dalam pembuatan kecap rempah khas Sigi, salah

satunya bubuk kemiri yang diproduksi untuk bahan masakan "Banggele Sigi" dari Desa Bunga, Kecamatan Polo, yang sudah dipasarkan secara *offline* maupun *online*. Komoditas durian di Provinsi Sulawesi Tengah berada di Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Poso, sementara untuk Kabupaten Sigi dan kabupaten lain masih menjadi kabupaten penyangga. Durian khas dari Sigi berbeda dengan durian dari wilayah lain, selain disakralkan oleh masyarakat Kaili juga durian ini memiliki ukuran yang kecil namun tebal dagingnya. Selain dua komoditas unggulan tersebut, saat ini Pemerintah Kabupaten Sigi melalui Dinas Perkebunan juga aktif mendorong pengembangan komoditas-komoditas hasil hutan bukan kayu lainnya seperti alpukat, kelengkeng, dan rotan.



Lokasi Proyek

Kemiri: Kinovaro (Desa Uwemanje) dan Marowola Barat (Desa Wayu, Desa Matantimali), Sigi Kota, dan Palolo (Desa Tongoa)

Durian: Dolo Selatan (Desa Pulu) dan Kulawi (Desa Namu)



Institusi Utama

Karsa Institute, HKM Sigimpu (kemiri)



Institusi Mitra

GIZ (durian)



Objektif

Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu berasal dari lokasi Perhutanan Sosial di Kabupaten Sigi yang telah disahkan oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk fungsi konservasi dan peningkatan ekonomi yang ditunjukkan untuk masyarakat lokal atau adat.



Target Proyek

- * Pengelolaan kawasan
- * Pengelolaan usaha
- * Pengelolaan kelembagaan
- * Edukasi administrasi terkait produksi komoditas



Target Stakeholders

Masyarakat sekitar hutan dan masyarakat adat



Prestasi Saat Ini

Durian: Pengepul utama durian dari perusahaan Surabaya dan telah diekspor ke luar negeri sekitar ASEAN.



Bantuan Pemerintah

- * Forest Program 3 (Kebun Bibit Desa) bermitra dengan institusi seperti BPDAS untuk konservasi lahan, Taman Nasional Lore Lindu, dan BPSKL untuk penguatan ekonomi masyarakat
- * Pengadaan bibit durian jenis yang tepat dan kualitas yang bagus. Melatih pembuatan bibit okulasi durian (bibit unggul)
- * BPDAS melakukan pembiayaan untuk rehabilitasi hutan dan lahan dengan skema pembiayaan APBN. Memfasilitasi kelompok masyarakat untuk menyediakan bibit dengan 200 juta rupiah per kelompok

What Is Durian Fruit & What Does It Smell Like (ultimate Guide).
Sumber: www.spatuladesserts.com

Kontribusi Hasil Hutan Bukan Kayu terhadap Perda Sigi Hijau dan SDGs

Pasal 14. (1) Pelaksanaan pertanian berkelanjutan dilakukan melalui pengembangan sistem pertanian organik dan membuka akses pasar produk pertanian organik. Pengembangan kemiri dan durian dikembangkan secara organik

Pasal 16. (1,2) Mengurangi dan mengatasi dampak perubahan iklim, Pemda Sigi menyusun Rencana Aksi Daerah Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim. Pengurangan resiko dan dampak perubahan iklim dilakukan melalui kegiatan peningkatan penggunaan sumber energi baru dan terbarukan, pengurangan deforestasi dan degradasi lahan. Pertanian kemiri dan durian yang diterapkan dengan metode pertanian organik yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip pengurangan deforestasi dan degradasi lahan.

Pasal 19. Terjaganya fungsi ekosistem sebagai penunjang kehidupan manusia, menurunnya degradasi lahan dan deforestasi, dan berkembangnya pemanfaatan sumber daya alam dengan teknologi ramah lingkungan

Pasal 21. Berkembangnya jumlah dan usaha masyarakat di sekitar kawasan hijau, dapat meningkatkan potensi pendapatan daerah dari pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan dan pendapatan masyarakat pun meningkat dari pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan



Rencana Pengembangan Program

Rencana Pengembangan

- * Meningkatkan ketersediaan lahan dengan restorasi hutan dan lahan
- * Mengidentifikasi lokasi potensial untuk rencana pengembangan tersebut
- * Penyediaan bibit yang lebih berkualitas untuk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
- * Pasar yang lebih pasti dan berkelanjutan dengan dukungan kebijakan dan infrastruktur
- * *Roadmap* pengembangan masing-masing komoditas HHBK

Rencana Mitra

GIZ, Livelihoods Funds


Kebutuhan Investasi

USD 1.200.000 di 3 tahun pertama untuk perencanaan
USD 600.000 di 5 tahun selanjutnya untuk pemeliharaan, *monitoring*, penguatan kapasitas dan kelembagaan petani.

Kontak

Karsa Institute | Edy +62 852-4127-6576
 official@karsainstitute.org





3.7 Mengenal Sigi dengan Ekowisata

Sigi sebagai wilayah yang subur di Sulawesi Tengah, dengan kekayaan alam yang didukung dengan harta budaya yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat lokal. Masyarakat Sigi memiliki dua prinsip sebagai sumber kehidupan: *Hintuvu* (hubungan antar manusia) dan *Katuvua* (hubungan antara alam dengan manusia). Prinsip-prinsip ini diwakili oleh ‘Taiganja’, sebuah simbol yang mewujudkan filosofi tentang kekuatan, keberanian, kesuburan, kemakmuran, kedamaian, dan kehormatan. Dengan prinsip ini, berbagai pihak dari pemerintah, mitra, dan masyarakat bergotong royong untuk melestarikan alam dan mempertahankan budaya lokal melalui ekowisata dengan memastikan keterlibatan masyarakat lokal sehingga dapat memberi dampak sosial dan ekonomi mereka. Pengembangan ekowisata Sigi dilakukan dengan prinsip Wisata

berbasis masyarakat lokal untuk alam terjaga dan masyarakat sejahtera.

Sigi menawarkan paket ekowisata melalui dua aktivitas utama yang dapat dilakukan wisatawan.

Pertama, Gastronomi dan Budaya—mempelajari kultur budaya Sigi yang beragam, bersosialisasi dengan tradisi dan kehidupan para masyarakat adat, dan mengeksplor masakan tradisional yang kaya rempah otentik dari Kabupaten Sigi. Kedua, pengalaman edukasi dan konservasi yang dekat dengan alam—menikmati keindahan dan ketenangan di Danau Lore Lindu, bermain paralayang lestari dan arum jeram, mengunjungi flora endemik anggrek hutan Kabupaten Sigi di Orchidarium, Cagar Biosfer Lore Lindu, serta melakukan perjalanan edukasi konservasi dan menjelajah Hutan Purba Ranjuri.



Terbang Paralayang dari Desa Wayu, Kecamatan Marawola Barat.
Sumber: Dokumentasi Festival Lestari 2023

1



Telusur Hutan Purba Ranjuri.
Sumber: Dokumentasi Festival Lestari 2023

2



Wisata Arung Jeram di Kecamatan Gumbasa.
Sumber: Imunitas

3



Anggrek Hutan dari Buffer Zona Sagas Biosfer Loka Lindu, Desa Karunia,
Kecamatan Pakalo. Sumber: LTKL

4



Danau Lindu.
Sumber: LTKL

5



Ekonomi Regeneratif: Daya Tarik Investasi Yurisdiksi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, 2024

Praktik Tari Inolu Siswa Sekolah Adat Ngata Toro.
Sumber: LTKL

6



Lokasi Proyek

Hutan Purba Ranjuri: Desa Beka; Orchidarium: Desa Karunia; Paralayang: Desa Wayu; Wisata adat: Desa Tomado, Desa Anca, Desa Puroo, Desa Langko, Wisata Arung Jeram: Desa Salua, Desa Tuva Kecamatan Gumbasa



Institusi Utama

Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi, Gampiri



Institusi Mitra

Pemuda Pemerhati Ranjuri, Lembaga Adat Lindu, Kelompok Sadar Wisata, Kelompok Budidaya Anggrek, Pemerintah Desa, Imunitas untuk Arum Jeram



Objektif

Berfokus pada partisipasi masyarakat lokal untuk menjaga kelestarian alam dan memberi dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui inisiatif ini, Sigi berkomitmen mempromosikan wisata ramah lingkungan yang bertanggungjawab dan berkelanjutan



Target Proyek

Meningkatkan jumlah wisatawan ke Kabupaten Sigi dengan mempertahankan nilai ekologis kawasan dan kekayaan budaya lokal



Target Stakeholders

Wisatawan domestik dan mancanegara



Prestasi Saat Ini

- * Tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan paralayang berskala internasional pada 2016
- * Anugerah Desa Wisata Indonesia (Desa Karunia-100 Besar, Desa Mataue-500 Besar dan Desa Wayu-500 Besar)
- * Pemenang Duta Wisata (Putra dan Putri) Sulawesi Tengah 2024
- * Penghargaan Program Kampung Iklim (Desa Karunia, dan Desa Beka)
- * Pemenang Harapan Anugerah Konservasi Alam kategori Kelompok Masyarakat Binaan UPT Lingkup KSDAE dalam rangka HKAN 2023
- * Eksposur Kuliner dan Ekowisata Sigi pada *Treasure of Sigi* dan *Ubud Food Festival* bersama The Dharmawangsa Hotel dan Javara Indonesia



Bantuan Pemerintah

- * Memperbaiki akses jalan utama masyarakat ke lokasi Paralayang yang menghubungkan dua wilayah antara Kinovaro dan Marawola Barat. Ruas jalan yang diperbaiki sepanjang ±10km untuk memperpendek jarak tempuh dengan melebarkan aspal jalan menjadi 4,5 meter sesuai kondisi lapangan, mengurangi jumlah kelokan dan mengurangi tanjakan serta melandaikan ketinggian jalan dengan kemiringannya
- * Memperbaiki akses jalan utama masyarakat menuju Lindu pada ruas jalan Sadaunta (Namo) - Lindu (±17km) melalui pendanaan Japan International Cooperation Agency (JICA) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
- * Sudah dilakukan perbaikan secara menyeluruh untuk 13 *Homestay* (beserta fasilitas pelengkap) di Desa Tomado, Kecamatan Lindu yang dilakukan Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi.

Kontribusi Ekowisata terhadap Perda Sigi Hijau dan SDGs

Pasal 9. Pengembangan RTH memperhatikan faktor risiko, sosial, ekonomi, budaya, dan pemenuhan kebutuhan lingkungan. Dalam hal ini pengembangan wisata budaya memperhatikan ruang terbuka hijau untuk bersosialisasi dan memberi dampak tumbuh nyaruang usaha baru untuk masyarakat sekitar dan masyarakat adat. Faktor fisik juga menguntungkan untuk dipertahankan ruang terbuka hijaunya, dengan bentuk topografi yang curam sangat berpotensi untuk pengembangan wisata Paralayang Lestari.

Pasal 10. Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pengembangan RTH kawasan hijau arboretum/taman koleksi botani, sesuai dengan fungsi Orchidarium di Desa Karunia sebagai tempat

koleksi flora dan eduwisata endemik anggrek.

Pasal 19. Terjaganya fungsi ekosistem sebagai penunjang kehidupan manusia karena pemanfaatan sumber daya alam untuk wisata alam yang juga berfungsi untuk mempertahankan nilai konservasi seperti wisata Hutan Purba Ranjuri.

Pasal 21. Berkembangnya jumlah dan usaha masyarakat di sekitar kawasan hijau, yang meningkatkan potensi pendapatan daerah dari pemanfaatan sumberdaya alam baik berupa wisata alam maupun wisata budaya secara berkelanjutan.



Rencana Pengembangan Program

Rencana Pengembangan

- * Infrastruktur pelengkap di masing-masing lokasi: akses jalan, toilet, arena diskusi, makan siang, *homestay*, *shelter*, listrik dan air bersih
- * Penelitian dan pengembangan untuk masing-masing peluang investasi agar bisa dikembangkan lebih besar
- * Galeri UMKM di masing-masing desa budaya
- * Pengembangan kapasitas Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) dan Pengelola

Rencana Mitra

Gampiri

Kebutuhan Investasi

USD 200.000

Kontak

- * Kepala Dinas Pariwisata | Heru Murtanto, +62 823-4930-2304
- * Kepala Bidang Pariwisata | Mohammad Din, +62 822-2352-7539
- * Gampiri Ecotourism | Hani Euis, +62 823-1036-2078

Kontribusi Ekonomi Regeneratif: Daya Tarik Investasi Yurisdiksi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, 2024 terhadap Indeks Kinerja Sigi Hijau

04





Danau Lindu.
Sumber: LTKL

Kontribusi Ekonomi Regeneratif: Daya Tarik Investasi Yurisdiksi di Kabupaten Sigi 2024 terhadap Indeks Kinerja Sigi Hijau mengaitkan peran 7 (tujuh) inisiasi investasi potensial diantaranya Komoditas Kakao Berkelanjutan, Komoditas Kopi Berkelanjutan, Komoditas Vanili Berkelanjutan, Mitigasi Bencana dan Perubahan Iklim dengan Bambu, Menghidupkan Lahan dengan Sereh Wangi, Komoditas Hasil Hutan Bukan Kayu Berkelanjutan, dan Mengenal Sigi dengan Ekowisata—dalam mendukung kebijakan Sigi Hijau melalui Indeks Kinerja Sigi Hijau diantaranya penguatan ketahanan pangan, pengelolaan lingkungan hidup, kesejahteraan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi.

Masing-masing inisiasi investasi ini dapat berupa rencana yang akan dikembangkan maupun program yang sedang berlangsung, dengan bentuk kontribusi langsung dan tidak langsung pada Indeks Kinerja Sigi Hijau. Diharapkan, masing-masing inisiasi investasi terpetakan kontribusinya dalam mendukung Sigi Hijau secara komprehensif, dan dapat menjadi bentuk evaluasi untuk keperluan insentif sesuai dengan persetujuan Pemerintah Kabupaten Sigi.

Indeks Kinerja Sigi Hijau	 Komoditas Kakao Berkelanjutan	 Komoditas Kopi Berkelanjutan	 Komoditas Vanili Berkelanjutan
1. Kebijakan anggaran penguatan ketahanan pangan	Kontribusi tidak langsung: Pengembangan kakao organik mendukung diversifikasi pangan lokal.	Kontribusi tidak langsung: Pengembangan kopi organik mendukung diversifikasi pangan lokal.	Kontribusi tidak langsung: Penanaman menggunakan sistem wanatani untuk pangan yang berkelanjutan, vanili dapat ditanam di lahan berbagai komoditas.
2. Kebijakan anggaran pengelolaan lingkungan hidup	Kontribusi langsung: Mengalokasikan pembiayaan untuk pengelolaan lahan tanam kakao tetap subur dan tidak terdegradasi. Praktik perkebunan kakao berkelanjutan melalui sistem wanatani atau <i>good agricultural practices</i> .	Kontribusi langsung: Pemetaan lokasi potensial untuk pengembangan kopi dengan memperhatikan fungsi tanah dan hidrologi. Praktik perkebunan kopi berkelanjutan melalui sistem wanatani atau <i>good agricultural practices</i> .	Kontribusi langsung: Pengelolaan lahan TORA untuk pengembangan komoditas vanili dengan sistem wanatani yang menjaga kualitas lingkungan dan keanekaragaman hayati.
3. Pertumbuhan kesejahteraan sosial	Kontribusi langsung: Peningkatan kapasitas petani kakao dengan sekolah agroforestri secara berkala bersama dengan komoditas lain. Pusat pelatihan untuk para milenial agar dapat membantu mengembangkan kearifan lokal Sigi. Pendampingan dan inkubasi usaha lestari untuk hilirisasi produk turunan berbasis alam kepada UMKM.	Kontribusi langsung: Peningkatan kapasitas petani kopi dengan pemetaan sebaran petani kopi dan sekolah agroforestri secara berkala. Pendampingan dan inkubasi usaha lestari untuk hilirisasi produk turunan dengan rencana sentralisasi pasca panen.	Kontribusi langsung: Pemetaan petani vanili, mengembangkan koperasi lokal. Pelatihan dan pendampingan petani vanili khususnya untuk proses sortir atau <i>quality control</i> dan <i>quality assurance</i> .

 Mitigasi Bencana dan Perubahan Iklim dengan Bambu	 Menghidupkan Lahan dengan Sereh Wangi	 Komoditas Hasil Hutan Bukan Kayu Berkelanjutan	 Mengenal Sigi dengan Ekowisata
<p>Kontribusi tidak langsung: Kebijakan satu juta bambu diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan para masyarakat lokal karena bernilai ekonomi.</p>	<p>Kontribusi langsung: Penanaman sereh wangi pada lahan rusak akibat banjir dapat menghidupkan kembali fungsi tanah untuk masyarakat kembali menanam tanaman pangan.</p>	<p>Kontribusi langsung: Produk Hasil Hutan Bukan Kayu yang berkelanjutan dapat menjadi sumber pangan alternatif masyarakat dan mendukung ketahanan pangan lokal.</p>	<p>Kontribusi tidak langsung: Pelestarian pangan lokal dalam produk paket ekowisata. Ekowisata meningkatkan pendapatan masyarakat yang dapat digunakan untuk memastikan ketahanan pangan melalui pembelian pangan lokal.</p>
<p>Kontribusi langsung: Kebijakan satu juta bambu juga diharapkan dapat membantu memaksimalkan pengelolaan mitigasi bencana di dataran tinggi dan sempadan sungai.</p>	<p>Kontribusi langsung: Sereh wangi dapat mengembalikan fungsi tanah dari sedimentasi pasir akibat banjir dan tanah longsor. Pengelolaan lahan TORA untuk pengembangan komoditas sereh wangi dengan sistem wanatani yang menjaga kualitas lingkungan dan keanekaragaman hayati.</p>	<p>Kontribusi langsung: Pengelolaan dan pemanfaatan produk Hasil Hutan Bukan Kayu untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mengurangi degradasi lahan dan deforestasi.</p>	<p>Kontribusi langsung: Ekowisata mendorong pelestarian lingkungan melalui praktik-praktik konservasi dan pendidikan lingkungan bagi pengunjung dan masyarakat.</p>
<p>Kontribusi langsung: Membentuk desa wanatani bambu untuk ekspansi hasil bambu dengan penguatan kelembagaan BUMDes dan para pengrajin bambu.</p>	<p>Kontribusi langsung: Meningkatkan kapasitas masyarakat lokal tentang peluang sereh wangi untuk kesejahteraan sosial, dengan peran serta masyarakat dan kelembagaan dapat memaksimalkan hilirisasi sereh wangi dari Kabupaten Sigi.</p>	<p>Kontribusi langsung: Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan.</p>	<p>Kontribusi langsung: Program ekowisata melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan operasional, meningkatkan keterampilan mereka dan memberikan manfaat langsung pada kesejahteraan sosial.</p>

Indeks Kinerja Sigi Hijau	 Komoditas Kakao Berkelanjutan	 Komoditas Kopi Berkelanjutan	 Komoditas Vanili Berkelanjutan
4. Pertumbuhan ketahanan ekonomi	<p>Kontribusi langsung: Pengembangan Kakao dari hulu ke hilir, pengembangan kapasitas petani termasuk literasi keuangan, peremajaan tanaman, dan akses pembiayaan KUR nol persen.</p>	<p>Kontribusi langsung: Rencana sentralisasi pasca panen diharapkan para petani mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dengan produk yang siap dipasarkan dengan kualitas tinggi.</p> <p>Peningkatan produksi dan kualitas kopi, peremajaan tanaman kopi, dan pembukaan akses pasar.</p> <p>Pemberian insentif kepada petani kopi dengan biji kopi dan peralatan penunjang pemrosesan.</p>	<p>Kontribusi langsung: Pengembangan komoditas vanili berkualitas sebagai produk unggulan.</p> <p>Menjaga rantai pasok vanili berkelanjutan dari hulu ke hili, hingga memastikan ketersediaan pembeli.</p>
5. Pertumbuhan ketahanan ekologi	<p>Kontribusi langsung: Pertanian kakao berkelanjutan dan organik untuk mengurangi deforestasi dan degradasi lahan.</p>	<p>Kontribusi langsung: Pertanian kopi dilakukan tanpa deforestasi dan degradasi lahan, didukung dengan wanatani multi komoditas untuk memaksimalkan fungsi konservasi.</p>	<p>Kontribusi langsung: Dengan penanaman sistem wanatani, dapat berfungsi melindungi ekosistem hutan dan keanekaragaman hayati.</p>

 <p>Mitigasi Bencana dan Perubahan Iklim dengan Bambu</p>	 <p>Menghidupkan Lahan dengan Sereh Wangi</p>	 <p>Komoditas Hasil Hutan Bukan Kayu Berkelanjutan</p>	 <p>Mengenal Sigi dengan Ekowisata</p>
<p>Kontribusi langsung: Memberikan pelatihan peningkatan nilai produk bambu dengan menjadi material yang <i>ready-to-process</i>, perabotan rumah tangga, dan bangunan yang ramah lingkungan bernilai tinggi.</p> <p>Produksi dan pengolahan bambu untuk industri kerajinan dan konstruksi berkelanjutan.</p>	<p>Kontribusi langsung: Mendampingi BUMDes dalam memasarkan produk turunan sereh wangi diantaranya minyak atsiri, sabun, dan lilin aromaterapi pada <i>e-commerce</i>, dan membantu mencari pasar tetap.</p>	<p>Kontribusi langsung: Pengembangan produk turunan hasil hutan bukan kayu seperti kemiri, durian, dan rotan memberikan diversifikasi pendapatan bagi masyarakat dan meningkatkan ekonomi lokal.</p>	<p>Kontribusi langsung: Pengembangan ekowisata berbasis alam dan budaya lokal memberikan peluang ekonomi baru, meningkatkan pendapatan daerah, dan masyarakat lokal.</p>
<p>Kontribusi langsung: Penanaman bambu diharapkan dapat mendukung konservasi lahan dan pencegahan erosi.</p>	<p>Kontribusi langsung: Pengembangan sereh wangi berasal dari tanah yang terdampak bencana, sehingga ekosistem tanahnya dapat dipulihkan dan berkontribusi pada ketahanan ekologi.</p>	<p>Kontribusi langsung: Pemanfaatan produk hasil hutan bukan kayu mendorong konservasi hutan dengan memberi nilai ekonomi pada hutan tanpa harus membuka lahan (<i>deforestasi</i>).</p>	<p>Kontribusi langsung: Ekowisata yang berkelanjutan membantu konservasi alam, melestarikan keanekaragaman hayati, dan mengedukasi wisatawan tentang pentingnya perlindungan dan pelestarian lingkungan.</p>



Kesimpulan

05



Kabupaten Sigi telah siap untuk memperluas jangkauan investasi di investasi yurisdiksi lestari.

Beberapa faktor memperlihatkan kesiapan ini. Pertama, melalui Peraturan Daerah Sigi No 4/2019 tentang Sigi Hijau dan Peraturan Bupati Sigi No. 33/2023 tentang Kemitraan Multipihak Dalam Implementasi Sigi Hijau, serta beberapa pengalaman telah masuknya investasi di Sigi melalui kegiatan Festival Lestari di Sigi. Keberhasilan Sigi dalam menyelenggarakan Festival Lestari dan menarik investasi ke Sigi sebagai hasilnya memperlihatkan bahwa Sigi telah siap sebagai kabupaten lestari yang *investable*.

Beberapa komoditas unggulan di Sigi banyak dicari di pasar nasional maupun internasional dengan harga yang menarik.

Produksi kakao, kopi, dan vanili memperlihatkan potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Selain itu, berangkat dari upaya mitigasi bencana, produksi bambu dan minyak atsiri dari sereh wangi juga masif dikembangkan di Sigi. Mengoptimalkan kondisi wilayah yang sebagian besar merupakan kawasan hutan, produksi Hasil Hutan Bukan Kayu tentu juga menjadi produk investasi yang menarik untuk dikembangkan. Didukung

dengan keindahan alam dan keaneragaman budaya Sigi, peluang pengembangan ekowisata juga menjadi perhatian pemerintah dan mitra pembangunan untuk dikembangkan sebagai investasi hijau yang berkelanjutan.

Potensi investasi dalam inisiatif yurisdiksi ini akan menyumbang sangat besar kepada pencapaian pembangunan yang lestari seperti dituju oleh Sigi hijau, diperlihatkan oleh perannya masing-masing dalam pencapaian Indeks Kinerja Sigi Hijau.

Semua inisiatif akan berkontribusi dalam pelaksanaan Sigi Hijau, ditandai dengan pelaksanaan dan rencana yang sedang upayakan diharapkan dapat memenuhi target Indeks Kinerja Sigi Hijau. Investasi secara gotong royong diperlukan untuk melaksanakan inisiasi ini, dengan demikian pelaksanaan inisiatif dapat berjalan secara berkelanjutan sesuai dengan rencana Sigi Hijau yang mementingkan pemanfaatan sumber daya alam secara Lestari, mengutamakan konservasi, melestarikan budaya sehingga masyarakat lokal dapat menerima manfaat sebesar-besarnya dari ekonomi dan lingkungan.

NARAHUBUNG

Muhammad Jauhari

Koordinator dan Pelaksana Harian Kemitraan Multipihak Sigi Hijau

Email: jauhari.muhammaf@gmail.com

Nomor Handphone: +62 813-5698-8999